

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PELAKSANA
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DESTA AYU NINGTYAS

NIM.125010107111124



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PELAKSANA
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SWASTA DALAM UPAYA PENINGKATAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI.

Identitas Penulis

a. Nama : Desta Ayu Ningtyas
b. NIM : 125010107111124

Konsentrasi : Hukum Perburuhan

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : 29 Januari 2016

Pembimbing Utama

Dr. A. Rachmad Budiono, SH.,MH.

NIP.195911181986011002

Pembimbing Pendamping

Ratih Dheviana Puru HT. SH., LLM.

NIP.197907282005022001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH.,LLM.

NIP. 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PELAKSANA
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI

Oleh :

DESTA AYU NINGTYAS

125010107111124

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota Majelis


Dr. A. Rachmad Budiono SH.,MH.


Dr. Imam Kuswahyono SH.M.Hum

NIP.195911181986011002

NIP.1957102111986011002

Anggota Majelis


Ratih Dheviana Puru HT.SH.,LLM.

NIP.197907282005022001

Mengetahui,

Kepala Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Perdata

Universitas Brawijaya


Dr. Budi Santoso SH.LLM

Dr. Rachmad Safa'at SH.M.Si

NIP.197206222005011002

NIP.196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini danskripsi dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. A. Rachmad Budiono, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan telah memberikan semangat.
4. Ibu Ratih Dheviana Puru HT., SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya. Ibu adalah dosen yang saya anggap sebagai ibu dan sahabat saya, terima kasih bu.
5. Ayah dan Ibu yang telah menjadi semangat saya dalam belajar dan semangat saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kerja keras serta doa ayah dan ibu selama ini. Terima kasih telah menjadi pahlawan, sahabat, mentor, pendengar dan financial support.
6. Saudaraku tersayang, mas Teddy, mbak Ikke dan adek Tria yang sudah usil dan menghibur pada saat saya mengerjakan skripsi ini.

7. Sahabatku Firma, Yolanda, Nana, Navisah yang sudah banyak sekali membantu dalam kelancaran proses skripsi ini, mulai dari pengajuan judul skripsi sampai skripsi ini selesai.
8. Sahabatku Dian Fitasari yang telah menjadi teman setia dalam pengerjaan penulisan skripsi, sering menginap, begadang bersama untuk mengerjakan skripsi sampai sempat merasakan kedatangan makhluk astral, sempro bersama, bimbingan bersama, tapi sayang ujian skripsinya tidak bersama karena alasan tertentu. ;(
9. Sahabatku dari SMP Viki Fatimah dan sahabatku dari SMA, Wiwin Kusniawati, terima kasih atas dukungannya selama ini, maaf sering merepotkan kalian.
10. Terima kasih untuk Oryza Oceano yang suka menasehati, dan selalu memberikan semangat dalam belajar dan dalam mengerjakan skripsi ini, serta selalu sabar untuk menerima paksaan dari penulis untuk bertanya mengenai hal yang bersangkutan dengan hasil penelitian penulis. :D
11. Terima kasih untuk teman-teman “Colaboration” yang telah melewati waktu bersama dua semester dan kekompakan kalian selama ini.
12. Terima kasih buat teman-teman satu kos yang telah memberikan semangat dan dukungan.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritikan akan selalu penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata dari penulis, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan pada kita jalan yang benar, Aamiin.

Malang, Februari 2016

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan.....	xi
Ringkasan.....	xii
Summary.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian tentang Tanggung Jawab Negara.....	18
B. Kajian tentang Perlindungan Hukum.....	31
C. Kajian tentang Penempatan TKI.....	34
1) Prinsip Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.....	34
2) Pelaksana Penempatan TKI di Luar Negeri.....	35
3) Legalitas Penempatan TKI.....	37
4) Tata Cara Penempatan TKI.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
F. Definisi Konseptual	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Alur Penempatan TKI Menurut Peraturan Perundang-Undangan	48
B. Tanggung Jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam melindungi TKI pada Masa Prapenempatan	57
1) Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Melindungi TKI Pada Masa Prapenempatan	61
2) Tanggung Jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Untuk Melindungi TKI Pada Masa Prapenempatan	78
C. Tanggung Jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam Melindungi TKI pada Masa Penempatan	83
1) Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Melindungi TKI Pada Masa penempatan	85
2) Tanggung Jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Untuk Melindungi TKI Pada Masa penempatan	92
D. Tanggung Jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam Melindungi TKI pada Masa Purna Penempatan	95
1) Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Melindungi TKI Pada Masa Purna penempatan	98
2) Tanggung Jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Untuk Melindungi TKI	



Pada Masa penempatan 100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengaduan TKI kepada BNP2TKI.....	5
--	---





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pengaduan kasus yang dialami TKI di negara penempatan tahun 2011-2014.....	6
Tabel 2.2 Perbandingan pengertian perjanjian kerja.....	38
Tabel 2.3 Pembagian tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS untuk melindungi TKI.....	103



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Alur Penempatan TKI Pra penempatan	39
Bagan 3.2 Alur Penempatan TKI	48



RINGKASAN

Desta Ayu Ningtyas, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2015, PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI, Dr. A. Rachmad Budiono, SH.,MH., Ratih Dheviana Puru HT. SH., LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dalam Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap TKI. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum terhadap adanya kekaburan hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan PPTKIS untuk melindungi TKI dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Apa tanggung jawab pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap TKI?. Penulisan karya tulis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis.

Menurut para ahli, tanggung jawab timbul karena adanya peranan, baik berupa hak, kewajiban atau kekuasaan, sehingga tanggung jawab diartikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan. Pada masa pra penempatan terdapat 3 perlindungan administratif dan 4 perlindungan teknis, pada masa penempatan terdapat 6 bentuk perlindungan, dan pada masa purna penempatan terdapat 6 bentuk perlindungan. Tidak semua bentuk perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab salah satu pihak pelaksana yaitu pemerintah atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), namun dalam setiap tahap ada beberapa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, ada yang menjadi tanggung jawab PPTKIS dan adapula yang menjadi tanggung jawab pemerintah maupun PPTKIS.

SUMMARY

Desta Ayu Ningtyas, Labor Law, Faculty of Law Brawijaya University, November 2015, THE DIVISION OF RESPONSIBILITY BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE INDONESIAN PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES IN ORDER TO INCREASE THE LAW PROTECTION OF MIGRANT WORKERS, Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH., Rath Dheviana Puru HT. SH., LL.M.

In this thesis, the writer brought up the law issue of the Division of Responsibility between The Government and The Indonesian Private Employment Agencies In Order to Increase The Law Protection of Migrant Workers. The reason behind the choosing of the title is back grounded by the problem of the vagueness of the dividing of the responsibility between the government and PPTKIS to protect Indonesian migrant workers (TKI) in law number 39 of 2004 about the Placement and Protection of TKI.

Based on that situation, this thesis brought up the research problem: what is the government responsibility and The Indonesian Private Employment Agencies (PPTKIS) In Order to Increase The Law Protection of Indonesian Migrant Workers The Indonesian Private Employment Agencies In Order to Increase The Law Protection of Indonesian Migrant Workers?. This research is a normative juridical research that uses Statute Approach and Conceptual Approach. Primary, secondary, and tertiary law materials that have been gained by the writer are analyzed using systematic interpretation analysis technique.

According to the experts, responsibility appears because of role, whether in the form of right, obligation, or dominance, so responsibility is seen as an obligation to do something, whereas obligation is everything that has to be done. During pre-placement, there are 3 administrative protections and 4 technical protections, during the placement period there are 6 forms of protections, and during after-placement there are 6 forms of protections. Not all of those protections are the responsibility of one of the institutes which are the government or The Indonesian

Private Employment Agencies (PPTKIS), but in each step there are several protections that become the responsibility of the government, there are several protections that become the responsibility of PPTKIS, and there are also several protections that become the responsibility of both the government and PPTKIS.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terpadat nomor 4 (Empat) di dunia setelah negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 253.609.643 jiwa¹. Jumlah angkatan kerja di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2013 berjumlah 118,19 juta jiwa, dengan jumlah pengangguran 7,39 juta jiwa.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Berdasarkan pada pasal tersebut negara menghendaki agar semua warga negara Indonesia yang mampu bekerja dapat memiliki pekerjaan, sehingga penghidupan yang layak dapat terpenuhi.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga menimbulkan masih banyaknya tenaga kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau pengangguran, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan cara memberikan peluang tenaga kerja yang masih pengangguran untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri,

¹ Herdaru Purnomo, **Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia RI Masuk 4 Besar** (online), 2014, <http://finance.detik.com/>, diakses 24 Agustus 2015.

penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut data Puslitfo BNP2TKI 2014, penempatan TKI pada tahun 2014 yaitu berjumlah 429.872 jiwa dengan rincian 58% TKI formal dan 42% TKI informal.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 33 mengatur bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri, selanjutnya di dalam pasal 34 mengatur bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan undang-undang. Regulasi mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

Sejak zaman hindia belanda, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1887 telah melakukan penempatan TKI di luar negeri untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Calidonia dan Serawak, selain itu terdapat pula TKI yang bekerja keluar negeri terutama ke Malaysia atas dasar keinginan TKI sendiri. Pada tahun 1969 penempatan TKI di luar negeri didasarkan pada kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan, kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja. Dalam Permenaker No.4 Tahun 1970 mengatur program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).²

² Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 85.

Upaya pengiriman TKI keluar negeri melalui perjanjian AKAN memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Mempercepat hubungan antar negara, yaitu antara negara pengirim dan negara penerima
- b. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi
- c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
- d. Meningkatkan pembayaran dalam neraca pembayaran negara (devisa).³

Pengiriman TKI ke luar negeri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari penempatan TKI keluar negeri adalah banyak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang dialami oleh para TKI. Banyak permasalahan yang menimpa TKI mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Pada tahap pra penempatan contoh kasus yang dialami oleh TKI adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Palembang, sebanyak empat orang calon TKI yang menjadi korban dugaan TPPO yang berasal dari Nusa Tenggara Timur melaporkan pelaku dugaan TPPO kepada Polres Banyuasin. Empat orang calon TKI tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur Nusa Tenggara Timur berlanjut ke Jakarta, kemudian ke Palembang, pelaku beralasan bahwa pihaknya telah mempersiapkan paspor dan surat-surat yang dibutuhkan para calon TKI untuk berangkat ke negara tujuan yaitu Malaysia, paspor dan surat-surat yang dibutuhkan para calon TKI berada di Palembang, setelah berada di Palembang jalur selanjutnya sebelum menuju Malaysia adalah Jambi,

³ Sendjun H.Manulang, **Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 43.

namun setelah tiba di Palembang keempat calon TKI tidak pernah mendapatkan paspor dan surat-surat keberangkatan mereka.⁴


Dalam tahap penempatan, kasus yang banyak dialami TKI menurut data pengaduan BNP2TKI adalah kasus *overstay*, sedangkan pada purna penempatan salah satu kasus yang dialami oleh TKI adalah pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan untuk Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) mengenai pemulangan PATI secara suka rela dengan syarat membayar biaya denda sebesar RM 300 (sekitar Rp.1.080.000) ditambah dengan pembayaran special pass sebesar RM 100 (Sekitar Rp. 360.000), jadi total pembayaran yang harus ditanggung oleh PATI adalah sejumlah RM 400 (Sekitar Rp 1.440.000).⁵

⁴ BNP2TKI, **BP3TKI Palembang Waspada! TPPO Lewat Pintu Keberangkatan Palembang Jambi** (*online*), 2015 <http://www.bnptki.go.id/read/10429/>, diakses 26 November 2015

⁵ Zamroni, **Pungli Pemulangan TKI Tanpa Dokumen di Malaysia** (*online*), 2014, <http://buruhmigran.or.id>, diakses pada 24 Oktober 2015.

Gambar 1.1

Pengaduan TKI kepada BNP2TKI



Sumber : Bahan hukum sekunder⁶

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 kasus yang banyak terjadi pada TKI dan yang telah dilaporkan pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah kasus *Overstay* yaitu sebanyak 242 kasus, *Overstay*

⁶ BNP2TKI, Crisis Center (online), 2011, <http://halotki.bnp2tki.go.id/ccms/#>, diakses pada 24 Oktober 2014.

adalah masa izin untuk tinggal telah habis. Pada tahun 2014 kasus yang sering menimpa TKI adalah pemutusan hubungan kerja sebelum masa perijinan kerja berakhir sebanyak 147 kasus sedangkan pada tahun 2015 kasus terbanyak yang dialami TKI adalah sama dengan pada tahun 2014 yaitu kasus tentang pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya masa perijinan kerja yaitu sebesar 90 kasus. Dari data tersebut juga diketahui bahwa terjadi penurunan kasus yang menimpa TKI, mengenai kasus pemutusan hubungan kerja sebelum masa perijinan kerja antara TKI dengan pemberi kerja berakhir mengalami penurunan sebanyak 57 kasus.

Tabel 2.1

Jumlah pengaduan kasus yang dialami TKI di negara penempatan tahun 2011-2014

No.	Negara	Jumlah Pengaduan Kasus
1	Arab Saudi	8794
2	Malaysia	2607
3	Uni Emirat Arab	1107
4	Taiwan	984
5	Yordania	856
6	Suriah	778
7	Singapura	515
8	Oman	447
9	Qatar	468
10	Kuwait	452
11	Hong kong	293
12	Bahrain	242
13	Korea Selatan	191
14	Brunei Darussalam	145
15	Mesir	47

Sumber : Bahan Hukum Sekunder⁷ (Hasil olah penulis, 2015)

⁷ Henry Prajirno, **Crisis center BNP2TKI selesaikan 66,54 persen layanan pengaduan (online)**, 2015, <http://www.bn timer2tki.go.id/>, diakses pada 25 Oktober 2015.

Selain kasus – kasus yang telah disebutkan dalam data di atas, masih banyak terdapat kasus yang belum ditangani oleh pemerintah maupun Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan baik. Menurut catatan Solidaritas Perempuan yang berjudul “Potret Pelanggaran Hak-Hak Buruh Migran Perempuan: Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan 2008-2011”, contoh kasus tersebut adalah pada kasus TKI yang dideportasi, majikan memaksa TKI untuk pulang sebelum kontrak kerja antara TKI dan majikan berakhir, kasus tersebut dialami oleh TKI asal Indramayu yang bekerja di Dubai. TKI tersebut sebelum dipulangkan secara paksa telah mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan beserta keluarganya, serta majikan tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah selama 16 bulan. TKI tersebut juga tidak mendapatkan penanganan yang layak dari petugas yang berwenang pada saat tiba di terminal Selapanjang.

Kasus lain yang menimpa TKI terkait adalah mengenai pengajuan klaim asuransi, Kasus tersebut terjadi pada TKI Penata Laksana Rumah Tangga asal Subang, TKI tersebut telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh majikannya yang menyebabkan ia melarikan diri dan terjatuh dari lantai 3 rumah majikannya, ia mengalami patah tulang dan harus menjalani operasi. TKI tersebut mengajukan klaim asuransi untuk pengobatan, namun asuransi yang menjadi haknya tidak dapat di klaim dan dibayarkan, jenis pertanggunganan yang dapat diklaim dan dibayarkan hanya mengenai pemulangan bermasalah.

Kasus yang dialami TKI tidak sepenuhnya merupakan kesalahan TKI maupun majikan, namun bisa juga karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu PPTKIS. Contoh kasus yang merupakan kesalahan PPTKIS misalnya adalah kasus yang dialami oleh TKI yang bekerja di Singapura mengenai pemotongan upah yang dilakukan oleh pihak PPTKIS selama delapan tahun. PPTKIS dan agensi penyalur TKI di Singapura melakukan pemotongan upah TKI yang tidak sesuai dengan struktur biaya (*cost structure*) yang telah ditentukan oleh pemerintah, pemotongan upah yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut merupakan pemerasan terhadap TKI.⁸

Tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia telah merusak citra bangsa Indonesia, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemilihan TKI yang akan ditempatkan di luar negeri harus dilakukan secara selektif, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai, memiliki loyalitas, baik dari segi keterampilan maupun dari segi mental. Selain itu, untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari penempatan TKI di luar negeri, pengaturan di Indonesia mengenai perlindungan terhadap TKI harus konsisten dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila.⁹

Dasar hukum pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah :

a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Hardiat Dani Satria, Mohammad Adam, **Nasib TKI Singapura Terpaksa Kerja di Luar Negeri dan Gajinya dipotong** (*online*), <http://telusur.metrotvnews.com>, diakses 27 Oktober 2015.

⁹ Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Zainal Asikin (Eds.), **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.267.

- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- c. Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan.
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri.
- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/Men/1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja.
- g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.204/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.138/Men/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.204/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.207/Men/1990 tentang Sistem Antar Kerja.
- i. Keputusan Dirjen Binapenta Nomor Kep.15/BP/1995 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU PPTKILN, istilah AKAN disebut dengan Penempatan TKI.¹⁰ Pengertian Penempatan TKI menurut UU PPTKILN :

¹⁰ Abdul Khakim, **Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 31.

Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.¹¹

Penempatan TKI di luar negeri menurut pasal 10 UU PPTKILN terdiri atas Pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Pihak swasta yang menjadi pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang telah memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI). SIPPTKI merupakan bukti izin tertulis yang dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi.

Perusahaan lain, perusahaan sendiri maupun pengguna perseorangan bukan badan hukum (perusahaan) dapat menjadi pelaksana penempatan TKI di luar negeri, pengaturan tersebut diatur dalam UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN.¹² Selain itu terdapat pihak-pihak yang terkait, yaitu calon tenaga kerja Indonesia, Mitra usaha, pengguna jasa TKI dan perusahaan. Calon tenaga kerja merupakan warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna di negara tujuan, Pengguna jasa TKI adalah yang mempekerjakan TKI di negara tujuan yang berupa instansi pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

¹² Agusmidah, op.cit., hlm.86

perseorangan dan Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan untuk kepentingan sendiri yang berbadan hukum yang membuka kantor di negara tujuan.

Pemerintah bertugas untuk mengatur, membina, melaksanakan serta mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU PPTKILN, sedangkan tanggung jawab pemerintah adalah meningkatkan upaya perlindungan terhadap TKI diluar negeri. Selain itu, PPTKIS juga memiliki tanggung jawab mengenai penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yaitu bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penempatan TKI adalah BNP2TKI.

Dalam UU PPTKILN banyak terjadi ketidak sinkronan norma, misalnya adalah adanya dualisme peran antara Kemenakertrans RI dengan BNP2TKI. Kemenakertrans RI dan BNP2TKI memilki kewenangan untuk menetapkan kebijakan di bidang penempatan TKI di luar negeri.¹³ Selain itu terdapat pengaturan yang tidak jelas mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah, pembagian wewenang dan tugas antara pemerintah dengan PPTKIS tidak proporsional, PPTKIS mendapatkan peran lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah dalam menangani calon TKI/TKI

¹³ Dalam Bab III naskah akademik mengenai muatan RUU perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI mengatakan, bahwa didalam UU PPTKILN terdapat dualisme peran antara Kementerian Tenaga Kerja dengan BNP2TKI, hal tersebut dapat diketahui dari pengaturan pasal 94 sampai dengan pasal 99 terutama dalam pasal 95 ayat (1) yang secara jelas mengatur bahwa BNPTKI memilki fungsi "Pelaksanaan Kebijakan."

di luar negeri.¹⁴ Dalam pasal 6 UU PPTKILN menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab meningkatkan upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, sedangkan tanggung jawab PPTKIS diatur dalam pasal 82 yang menyatakan bahwa PPTKIS bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI yang sesuai dengan perjanjian penempatan. Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah dan PPTKIS sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap TKI, namun dari peraturan-peraturan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa pemerintah hanya meningkatkan upaya perlindungan, selebihnya adalah tanggung jawab PPTKIS.

Antara pemerintah dengan PPTKIS sering kali terjadi saling lempar tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan TKI, akibat dari ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan PPTKIS mengenai perlindungan TKI, misalnya mengenai kasus kekerasan yang menimpa TKI di negara dimana TKI tersebut bekerja. Pemerintah sering menyalahkan PPTKIS mengenai terjadinya kasus kekerasan yang menimpa TKI pada saat bekerja di negara tujuan serta pemerintah juga mengatakan bahwa kasus tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PPTKIS,¹⁵ selain itu pada tahun 2013 di Sumaisyi Arab Saudi sekitar 7000 TKI Overstay dipenjara, banyak TKI yang tidak mendapatkan amnesti di Arab Saudi selain diakibatkan oleh Konsulat Jenderal Republik

¹⁴ Nikky Sirait, **UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Perlu Diubah** (online), 2013, <http://jaringnews.com/>, diakses 19 Oktober 2015.

¹⁵ Doni Bastian, **TKI Menjadi Korban, Mana Tanggung Jawab Pemerintah** (online), 2015 <http://www.donibastian.com/>, diakses 26 November 2015.

Indonesia (KJRI) yang seharusnya memberikan paspor asli pada proses pemberian amnesti namun hanya memberikan salinan data paspor juga diakibatkan karena kurangnya pelayanan pemerintah dan tidak adanya campur tangan dari PPTKIS.¹⁶

Dalampada itu, terdapat penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang membahas tentang syarat-syarat atau proses perijinan PJTKI dan bagaimana PJTKI bertanggung jawab dalam penempatan TKI ke luar negeri. Penelitian tersebut didasarkan pada studi kasus di PT. Sahara di Sumatera Utara.

Penelitian tersebut adalah hasil penelitian dari **Alfredo P. Damanik**¹⁷, namun belum ada yang meneliti tentang pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan PPTKIS dalam meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, sehingga penting untuk diteliti mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan apa saja yang menjadi tanggung jawab PPTKIS dalam upaya meningkatkan perlindungan TKI baik pada tahap pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan.

Dengan melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengambil judul, “Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap TKI”.

¹⁶ Muhammad Irsyadul Ibad, **Jangan Diam Ribuan TKI Dipenjara Sumaisyi Arab Saudi Tidak Diberi Makan Oleh Pemerintah Arab Saudi** (online), 2014, <https://www.change.org/p/>, diakses pada 26 November 2015

¹⁷ Alfredo P. Damanik, **Peranan, Tugas dan Tanggung Jawab PJTKI dalam Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Studi Kasus di PT. Sahara**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Sumatera Utara, 2006

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah : Apa tanggung jawab pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap TKI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan pembagian tanggung jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap TKI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnya, terutama berkaitan dengan pembagian tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, serta diharapkan dapat memberikan masukan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap TKI.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap TKI, yang pada saat ini pengaturan perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri masih memiliki banyak kekurangan.

b) Bagi Akademisi

Memberikan referensi guna menambah pengetahuan tentang pembagian tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam melindungi TKI.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman terutama bagi calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam melindungi TKI yang bekerja diluar negeri.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya Skripsi ini beserta

tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bersisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan wujud tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Kajian Tentang Pemerintah
- b. Kajian Tentang Perlindungan Hukum
- c. Kajian Tentang Penempatan TKI

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga analisis bahan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Jenis penelitian
- b. Pendekatan penelitian
- c. Jenis dan sumber bahan hukum
- d. Teknik penelusuran bahan hukum
- e. Teknik analisis bahan hukum
- f. Definisi konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan pembagian tanggung jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI. Menganalisis dasar hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Tanggung Jawab Negara

Menurut Appadorai dalam buku Jimly Asshiddiqie yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, negara merupakan sebuah konstruksi mengenai pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berbentuk organisasi yang diciptakan oleh manusia yang mempunyai maksud untuk memenuhi kepentingan dan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁸ Negara merupakan subyek hukum yang paling penting dari subyek hukum internasional lainnya.¹⁹

Negara memiliki unsur wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Wilayah adalah syarat mutlak bagi adanya suatu negara.²⁰

Tugas dan Tanggung jawab negara Indonesia diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara, tanggung jawab menurut Soengeng Istanto adalah suatu kewajiban dalam memulihkan suatu kerugian yang mungkin ditimbulkan.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 11

¹⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 1

²⁰ Isrok, Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara Berjalan dalam Dunia Abstrak*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 15

Menurut Purbacaraka sumber dari tanggung jawab hukum adalah lahir dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya,²¹ sedangkan menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah akibat dari pelaksanaan peranan, baik yang berupa hak, kewajiban atau kekuasaan.²² Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu hal, tanggung jawab juga bisa disebut sebagai hak yang dibebankan kepada salah satu pihak, yang ditimbulkan karena sikapnya terhadap pihak lainnya. Kewajiban untuk menanggung suatu akibat karena suatu hal akan muncul apabila hal tersebut dapat dituntut oleh pihak lain, dipersalahkan maupun diperkarakan.²³ Menurut Hans Kelsen konsep dari tanggung jawab hukum (*liability*) tidak lepas dari konsep kewajiban hukum, apabila seseorang melakukan perbuatan yang secara hukum perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab dan akan dikenakan sanksi.²⁴

Menurut Curzon dalam buku Satjipto Rahardjo, kewajiban terdiri dari :

1. Kewajiban yang mutlak dan nisbi, menurut Austin kewajiban ini tidak memiliki pasangan hak, misalnya kewajiban untuk diri sendiri, yang

²¹ Purbacaraka, **Perihal Kaedah Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm.10

²² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%2011.pdf>, diakses tanggal 6 Desember 2015

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.1006

²⁴ Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**, KonPress, 2006, hlm. 65

diminta oleh masyarakat pada umumnya dan ditujukan kepada kekuasaan yang membawahnya.

2. Kewajiban perdata, kewajiban perdata berbeda dengan kewajiban publik. Kewajiban publik berhubungan dengan hak publik, misalnya kewajiban untuk mematuhi hukum pidana, sedangkan kewajiban perdata berhubungan dengan hak-hak perdata, misalnya kewajiban yang timbul karena adanya suatu perjanjian.
3. Kewajiban yang positif dan negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban yang menginginkan perbuatan yang positif, misalnya kewajiban penjual adalah menyerahkan barang kepada pembelinya, sedangkan kewajiban yang negatif adalah kewajiban yang menghendaki agar salah satu pihak tidak melakukan sesuatu, misalnya kewajiban seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tetangganya.
4. Kewajiban yang universal, umum dan khusus. Kewajiban universal adalah kewajiban yang ditujukan untuk seluruh warga negara, yaitu kewajiban yang timbul dari peraturan perundang-undangan. Kewajiban umum ditujukan untuk golongan tertentu, misalnya orang asing, orang tua.

5. Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi. Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya mencemarkan nama baik orang lain, dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban lain sebelumnya, sedangkan kewajiban yang memberi sanksi adalah

kewajiban yang timbul karena adanya perbuatan yang melawan hukum, misalnya kewajiban seorang tergugat yang untuk membayar penggugat yang berhasil dalam memenangkan perkara.²⁵

Dalam hukum internasional tanggung jawab muncul karena suatu negara merugikan negara lain, tanggung jawab negara hanya dibatasi pada tanggung jawab terhadap perbuatan yang hanya melanggar hukum Internasional.²⁶ Tugas dan tanggung jawab negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai berikut :

1. Negara terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya. Tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4).
2. Negara menjamin kemerdekaan seluruh warga negaranya mengenai agama, warga negara berhak memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, hal tersebut tercantum dalam pasal 29 ayat (2).
3. Pemerintah wajib membiayai warga negaranya yang mengikuti pendidikan dasar dengan menyelenggarakan dan mengusahakan pendidikan nasional serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

²⁵ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.60

²⁶ F. Soeeng Istanto, **Hukum Internasional**, UAJYogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm.77

4. Negara harus menghormati bahasa nasional dan menghormati serta memelihara bahasa daerah yang merupakan kekayaan budaya Indonesia seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).
5. Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran kepada rakyatnya.
6. Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum, hal tersebut diatur dalam pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Negara dalam hal ini adalah pemerintah, harus melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, karena pemerintah merupakan representatif dari negara.

Awal mula definisi Pemerintah adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu "*cratein*". Istilah Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut dengan *Government*, dalam bahasa Latin disebut dengan *Gubernaculum* yang artinya kemudi. Istilah *Gubernaculum* dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pemerintah atau pemerintahan.²⁷

Pemerintah memiliki beberapa definisi, pengertian pemerintah secara etimologi adalah berasal dari kata "Perintah" dan kata perintah yang ditambah awalan "pe-" sehingga menjadi "Pemerintah". Kata "Perintah"

²⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hlm 14.

berarti melakukan pekerjaan yang menyuruh, terdiri dari dua unsur yaitu rakyat dan pemerintah, serta antar rakyat dan pemerintah memiliki hubungan, sedangkan kata “Pemerintah” berarti suatu badan atau organisasi yang mengurus.²⁸

Menurut beberapa ahli, pengertian pemerintah memiliki beberapa definisi, dari beberapa pendapat ahli tersebut digolongkan menjadi 3 pengertian, yaitu pendapat ahli yang mengatakan bahwa pemerintah adalah sama dengan eksekutif, beberapa ahli lain mengatakan bahwa Pemerintah adalah lebih luas daripada eksekutif, dan pendapat yang lain adalah membagi pemerintah dalam arti luas dan sempit. Definisi pemerintah sama dengan eksekutif didasarkan pada UUD 1945 yang dalam batang tubuhnya membagi menjadi tiga bagian alat kelengkapan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Definisi Pemerintah lebih luas daripada eksekutif didasarkan pada pendapat ahli bahwa pengertian pemerintah dalam UUD 1945 tidak hanya menyelenggarakan fungsi eksekutif, namun juga fungsi lainnya, dimana fungsi yang dimaksud tersebut tidak terjangkau oleh fungsi legislatif dan yudikatif.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi definisi pemerintah menjadi 2 bagian, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pendapat Wirjono Prodjodikoro mengenai definisi pemerintah dalam arti sempit sejalan dengan pendapat Koentjoro Purbopranoto yang memberikan definisi bahwa pemerintah dalam arti sempit adalah hanya

²⁸ Inu Kencana Syafii, **Ilmu Pemerintahan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 8.

²⁹ Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 36.

fungsi presiden sedangkan pengertian dalam arti luas adalah yang menjalankan seluruh fungsi kenegaraan dalam negara Republik Indonesia sehingga fungsi yang dijalankan tidak hanya fungsi presiden, namun juga meliputi fungsi MPR, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Koentjoro Purbopranoto juga memberikan definisi pemerintah dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas yaitu negara melakukan segala urusan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri.³⁰

Menurut pasal 10 Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang PPTKILN, yang dimaksud pemerintah adalah “perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri”. Pemerintah sebagai perangkat Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”, berdasarkan hal tersebut, maka timbullah suatu kewajiban pemerintah untuk melindungi seluruh warga negaranya termasuk calon TKI/TKI.

Pelimpahan sebagian wewenang tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempermudah urusan pemerintah pusat serta mengembangkan daerah-daerah, sehingga kebutuhan dan

³⁰ Ibid., hlm. 37

permasalahan di daerah dapat diatasi, termasuk permasalahan TKI.

Menurut pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah,

otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.³¹ Urusan pemerintah

pusat menurut pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

urusan pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.³²

Urusan pemerintahan daerah bisa berupa urusan wajib dan urusan

pilihan. Urusan wajib pemerintahan daerah provinsi hampir sama dengan

urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, perbedaannya adalah

urusan pemerintah daerah provinsi yang berupa pelayanan lintas

kabupaten/kota dapat ditangani. Urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah provinsi diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-

undang nomor 32 tahun 2004, sedangkan urusan pemerintahan daerah

provinsi yang bersifat pilihan diatur dalam pasal 13 ayat (2).

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat wajib diatur dalam pasal 14 ayat (1), sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan diatur dalam ayat selanjutnya, yaitu :

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemeringtahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.³³

Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang memiliki tugas untuk mengurus bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.³⁴ Menurut pasal 94 ayat (3) yang dimaksud Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) adalah suatu lembaga pemerintah yang berbentuk non departemen yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden.³⁵ BNP2TKI berkedudukan di Ibukota Negara, sedangkan PPTKIS adalah badan hukum penyelenggara pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

³⁴ Kementerian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, <http://www.indonesia.go.id/kementerian/kementerian-tenaga-kerja-dan-transmigrasi/194>, diakses 12 November 2015

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445

A. Tugas Pemerintah dalam Ketenagakerjaan

Tugas pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi :

- Perencanaan tenaga kerja, hal tersebut berdasarkan bab IV
- Perluasan kesempatan kerja, hal tersebut berdasarkan bab VII
- Pembinaan, hal tersebut berdasarkan bab XIII
- Pengawasan, hal tersebut berdasarkan bab XIV³⁶

Tugas pemerintah tersebut sesuai dengan fungsi pemerintah yang tercantum dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang tentang

Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Menetapkan kebijakan;
2. Memberikan pelayanan;
3. Pembinaan; dan
4. Pengawasan.

I. Perencanaan tenaga kerja

Perencanaan tenaga kerja yang dimaksud adalah pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Penyusunan perencanaan tenaga kerja dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan penyusunan perencanaan tenaga juga dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja sektoral, hal tersebut merupakan penjelasan dari pasal 7 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.³⁷

³⁶ Hardijan Rusli, **Hukum Ketenagakerjaan Edisi Kedua**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 11.

³⁷ Ibid

Perencanaan tenaga kerja oleh pemerintah menurut pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Perencanaan tenaga kerja Makro; dan
 - b. Perencanaan tenaga kerja Mikro.³⁸
- Perencanaan tenaga kerja makro merupakan proses penyusunan rencana di bidang ketenagakerjaan yang didalam rencana tersebut memuat pendayagunaan tenaga kerja yang dilakukan secara optimal dan produktif.

Perencanaan tenaga kerja makro bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral, sehingga dengan adanya perencanaan tenaga kerja makro tersebut dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, sedangkan perencanaan tenaga kerja mikro merupakan suatu proses dari penyusunan rencana tenaga kerja oleh pemerintah yang disusun secara sistematis dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta, yang disusun untuk mengoptimalkan daya guna tenaga kerja dan agar lebih produktif sehingga dapat mendukung tercapainya kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan tenaga kerja makro tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh namun juga bertujuan untuk membuka kesempatan kerja dan produktivitas kerja, sedangkan perencanaan tenaga kerja mikro hanya bertujuan untuk mendukung tercapainya kinerja yang

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

tinggi pada instansi atau perusahaan, selain itu perbedaan antara perencanaan tenaga kerja makro dengan mikro adalah mengenai ruang lingkup, ruang lingkup perencanaan tenaga kerja makro lebih luas dari ruang lingkup tenaga kerja mikro.

II. Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bekerja sama dengan masyarakat, tidak hanya memperluas kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, namun juga di luar hubungan kerja.

Dalam pada itu, maka lembaga keuangan dan dunia usaha diharapkan untuk dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.³⁹

III. Pembinaan

Pembinaan dalam penjelasan pasal 173 Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki definisi :

kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.⁴⁰

Pasal 29 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa untuk meningkatkan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas maka pemerintah pusat maupun Pemerintah

³⁹ Hardijan Rusli, Op.cit., hlm.12

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Daerah perlu melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan terhadap tenaga kerja.

Untuk meningkatkan produktivitas nasional maka pemerintah dapat melakukan peningkatan tersebut dengan cara mengembangkan budaya yang produktif, meningkatkan etos kerja, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas nasional perlu adanya lembaga produktivitas yang bersifat nasional, bentuk dari lembaga tersebut adalah berupa jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas yang memiliki sifat lintas sektor maupun lintas daerah.

IV. Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berkompoten dan independen.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk memiliki tanggung jawab untuk menetapkan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dalam pasal 178 menyatakan bahwa :

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Kewajiban unit kerja pelaksana pengawasan menurut pasal 179 dan pasal 181 adalah sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri khusus unit kerja pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Merahasiakan segala sesuatu yang bersifat rahasia.
3. Tidak menyalah gunakan kewenangan.

B. Kajian tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat, hukum merupakan suatu sistem peraturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat dan berbangsa. Hukum terdiri dari Undang-undang, ordonansi maupun peraturan pemerintah.⁴²

Adanya hukum di masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang berbeda, kepentingan-kepentingan tersebut dilindungi dan dibatasi oleh hukum. Hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam melaksanakan kepentingan tersebut.⁴³

⁴² Dzulkifli Umar dan Jimmy P, **Kamus Hukum**, Grahamedia press, Surabaya, 2012, hlm. 199

⁴³ Satjipto Rahardjo, Op.cit., hlm 53

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat.⁴⁴ Perlindungan hukum bagi negara hukum merupakan suatu konsep universal yang memiliki arti bahwa perlindungan hukum dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum.⁴⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap pemenuhan hak dan memberikan bantuan yang dapat menciptakan rasa aman, perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁴⁶

b. Perlindungan Hukum bidang Ketenagakerjaan

Perlindungan buruh dalam bahasa belanda dikenal dengan *Arbeidsbescherming*. Pekerja bagi perusahaan sangatlah penting, tanpa pekerja suatu perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya. Pekerja tidak hanya penting bagi perusahaan namun juga sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah, karena menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah maka para pekerja perlu mendapatkan perlindungan.

Perlindungan yang diperlukan bagi pekerja tidak hanya perlindungan fisik dan teknis, namun juga perlindungan sosial dan ekonomi serta yang paling utama adalah dengan mengakui hak-hak asasi manusia. Perlindungan pekerja menurut Kartasapoetra mencakup 4 hal

yaitu norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan heigiene,

norma kerja yang meliputi hak dan syarat-syarat kerja serta hak rehabilitasi

⁴⁴ Rena Yulia, **Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 hlm 59

⁴⁵ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 282

⁴⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.133

bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan ahli warisnya berhak memperoleh ganti kerugian.⁴⁷

Menurut Iman Soepomo perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 macam yaitu :

- a. Perlindungan ekonomis merupakan upaya perlindungan memberikan penghasilan yang cukup kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan jaminan sosial juga merupakan perlindungan ekonomis, perlindungan ini adalah upaya yang diberikan kepada pekerja yang yang tidak mampu bekerja karena diluar kehendaknya.
- b. Perlindungan sosial bagi pekerja yang dimaksud adalah kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah perlindungan kepada pekerja yang bertujuan untuk mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia, anggota masyarakat dan anggota keluarganya.
- c. Perlindungan teknis bagi pekerja berhubungan dengan perlindungan yang diberikan kepada pekerja agar terhindar atau meminimalisir adanya kecelakaan kerja yang pada saat ini disebut sebagai keselamatan kerja.⁴⁸

Perlindungan terhadap pekerja tidak hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja di dalam negeri namun juga berlaku bagi pekerja yang bekerja di luar negeri. TKI yang bekerja di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan, tidak hanya perlindungan dari pemerintah namun juga dari pihak perusahaan yang menjadi pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia.

⁴⁷ Zainal Asikin , loc.cit., hlm.96

⁴⁸ Ibid

Pengertian perlindungan TKI dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI maupun TKI untuk menjamin terpenuhinya hak-hak TKI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam masa prapenempatan, penempatan maupun purna penempatan.

Pelaksana penempatan TKI wajib melindungi TKI pada masa pra penempatan hingga purna penempatan, karena permasalahan yang dihadapi oleh TKI tidak hanya dialami pada saat TKI bekerja di luar negeri, namun juga pada saat sebelum dan sesudah bekerja.

C. Kajian tentang Penempatan TKI

1) Prinsip Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Prinsip merupakan suatu asas kebenaran yang menjadi dasar berpikir maupun menjadi dasar untuk bertindak. Penempatan dan perlindungan TKI memiliki beberapa prinsip yang tersirat dalam UU

No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN sebagai berikut :

- 1) Dalam pasal 4, undang-undang ini melarang orang perseorangan untuk menempatkan TKI bekerja di luar negeri.
- 2) Dalam pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan upaya terhadap perlindungan TKI yang berada di luar negeri.

- 3) Dalam pasal 27 mengatur tentang penempatan TKI hanya boleh dilakukan di negara tujuan yang telah memiliki undang-undang yang melindungi tenaga kerja asing, selain itu pemerintah negara tujuan harus sudah memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.
- 4) Dalam pasal 30 melarang pemerintah dan PPTKIS untuk menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam Pasal 77 menyatakan bahwa memperoleh perlindungan sesuai sesuai peraturan perundang-undangan merupakan hak calon TKI/TKI yang diperoleh sejak penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan.

2) Pelaksana penempatan TKI di luar negeri

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri diatur dalam pasal 10 UU PPTKILN. Pelaksana penempatan TKI di luar negeri yang dimaksud adalah terdiri dari :

a) Pemerintah

Pengertian pemerintah dalam pasal 1 angka 16 adalah perangkat negara yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

b) Pelaksana penempatan TKI swasta

Pengertian pelaksana penempatan TKI swasta menurut pasal 1 angka 5 adalah “badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri”.

c) Pihak terkait dalam penempatan TKI :

1) Calon Tenaga Kerja Indonesia

Calon Tenaga Kerja Indonesia menurut pasal 1 angka 2 UU

PPTKILN adalah :

setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.⁴⁹

Calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri harus memiliki dokumen lengkap yang dibutuhkan. Menurut pasal 51 UU PPTKILN, TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan lahir;
- b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan TKI;
- i. Perjanjian kerja; dan
- j. KTKLN.⁵⁰

2) Mitra Usaha

Pengertian Mitra Usaha dalam pasal 1 angka (6) adalah

“Instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna”.

3) Pengguna Jasa TKI

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

⁵⁰ Ibid

Pengertian pengguna jasa TKI tercantum dalam pasal 1 angka 7.

Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.⁵¹

4) Perusahaan

Perusahaan yang dimaksud adalah “perusahaan untuk kepentingannya sendiri, yang berbadan hukum Indonesia yang membuka kantor di negara tujuan.”

3) Legalitas Penempatan TKI

Perjanjian TKI di luar negeri berbeda dengan perjanjian kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di Indonesia. Perjanjian kerja di Indonesia dapat berbentuk lisan maupun tertulis, hal tersebut tercantum dalam pasal 51 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sedangkan perjanjian kerja TKI di luar negeri memiliki kekhususan, yaitu semua perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis.

Legalitas penempatan TKI di luar negeri dalam UU PPTKILN terdiri dari tiga jenis perjanjian, yaitu :

1) Perjanjian kerja sama penempatan

Menurut pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama penempatan adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang didalam perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, hal tersebut bertujuan untuk melindungi TKI di negara tujuan.

⁵¹ Ibid

2) Perjanjian penempatan TKI

Menurut pasal 1 angka 9, Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah membuat kesepakatan, perjanjian tersebut bertujuan untuk menempatkan TKI di negara tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Perjanjian kerja

Pengertian perjanjian kerja dalam pasal 1 angka 10 UU PPTKILN adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara TKI dengan pengguna yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang di dalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tabel 2.2
Perbandingan pengertian perjanjian kerja


Pembeda	UU Ketenagakerjaan	UU PPTKILN
Bentuk perjanjian	Tertulis atau lisan (Pasal 51 ayat (1))	Tertulis
Para pihak	- Pekerja/Buruh - Pengusaha atau pemberi kerja	Pengguna : -Instansi Pemerintah -Badan Hukum Pemerintah -Badan Hukum swasta -Perseorangan.

Sumber : Bahan Hukum Primer (Hasil olah penulis, 2015)

4) Tata Cara Penempatan TKI

Penempatan TKI di luar negeri menurut pasal 27 ayat (1) UU PPTKILN hanya dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis atau juga dapat ditempatkan pada negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Bagan 3.1
Alur Penempatan TKI (Pra Penempatan)



Sumber : Bahan hukum primer (Hasil olahan penulis, 2015)

Pencari kerja (Calon tenaga kerja Indonesia) sebelum mendaftar kepada pelaksana penempatan TKI, terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan untuk didata. Setelah pencari kerja telah didata oleh dinas ketenagakerjaan maka pencari kerja dapat mendaftar kepada PPTKIS dengan menyerahkan *Curriculum Vitae* (riwayat hidup), tahap selanjutnya adalah melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai tata cara perekrutan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan sebagainya oleh PPTKIS bersama dinas kabupaten atau kota, selanjutnya tahap perekrutan dan seleksi para pencari kerja.

Dinas kabupaten atau kota bersama PPTKIS membuat daftar nominasi calon tenaga kerja Indonesia yang telah lolos seleksi dan menyertakan bukti premi asuransi, langkah selanjutnya adalah dinas kabupaten atau kota menerbitkan berita acara hasil seleksi TKI, setelah penerbitan berita acara hasil seleksi TKI maka dinas kabupaten atau kota mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI serta menyampaikan berita acara hasil seleksi TKI kepada PPTKIS dengan tembusan dinas provinsi dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Alur penempatan TKI tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor



Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena terdapat kekaburan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kekaburan hukum merupakan ketidakjelasan suatu norma dalam suatu perundang-undangan yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bahkan dapat menimbulkan konflik hukum. Penulis dalam penelitian ini menganalisa tentang pembagian tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

B. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵² Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁵² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93

tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam memberikan perlindungan terhadap TKI.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan melakukan penelitian terhadap makna dalam peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum.⁵³ Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena menelaah apa yang dimaksud dengan pembagian tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS dalam meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap TKI.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat para ahli yang diperoleh dari beberapa sumber bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

⁵³ Ibid, hlm.137

4. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatur terkait penelitian, seperti buku, pendapat para sarjana, makalah, jurnal hukum, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan sekaligus penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Cara untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 3) Perpustakaan Umum Pusat Kota Malang.

b. Akses Internet

Cara selanjutnya dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis berupa interpretasi sistematis dengan melihat hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang saling berkaitan.⁵⁴

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut :

⁵⁴ Ibid., hlm.112

- a. Tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akibat dari pelaksanaan peranan, baik yang berupa hak, kewajiban atau kekuasaan.
- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan agar hak-hak terpenuhi dan dapat menimbulkan perasaan yang aman.
- c. Pemerintah adalah suatu organisasi negara yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
- d. PPTKIS adalah suatu badan hukum yang berbentuk suatu Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana penempatan TKI.
- e. TKI adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.



BAB IV


PEMBAHASAN

A. Alur Penempatan TKI Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Alur penempatan TKI dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak diatur secara jelas, sehingga perlu menghubungkan dengan peraturan lain yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri. Alur penempatan pada bagan di bawah merupakan alur penempatan TKI menurut UU PPTKILN dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan peraturan terkait.

Alur penempatan TKI

Bagan 3.2



Sumber : Bahan Hukum Primer (diolah oleh penulis, 2015)



Keterangan :

1. PPTKIS, Perwakilan PPTKIS di luar negeri maupun Mitra Usaha melegalisir surat permintaan TKI dari Pengguna kepada Perwakilan RI atau KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) di negara tujuan. (Pasal 31 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Kep-104 A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri, dan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri).
2. Menyampaikan persetujuan dari Perwakilan RI kepada PPTKIS, Perwakilan PPTKIS di luar negeri maupun Mitra Usaha.
3. Apabila yang mengajukan persetujuan adalah perwakilan PPTKIS dan Mitra Usaha, maka setelah mendapatkan persetujuan dari Perwakilan RI di negara tujuan perwakilan PPTKIS dan Mitra usaha menyampaikan surat permintaan TKI yang telah disetujui kepada PPTKIS.
4. PPTKIS mengajukan permohonan tertulis kepada kepala BNP2TKI untuk mendapatkan SIP. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri).
5. Permohonan dinyatakan lengkap dan sah maka SIP disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota. (Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).

6. PPTKIS yang telah mendapatkan SIP maka selanjutnya adalah melaporkan kepada dinas provinsi daerah rekrut untuk mendapatkan surat pengantar rekrut. (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).
7. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan oleh dinas Kabupaten atau Kota bersama-sama dengan PPTKIS. (Pasal 34 ayat (1) UU PPTKILN dan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).
8. PPTKIS bersama-sama dengan petugas antar kerja dinas kabupaten/kota merekrut calon TKI⁵⁵ (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014 dan pasal 35 UU PPTKILN) dan melakukan seleksi calon TKI (Pasal 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).
9. Setelah melakukan seleksi maka petugas antar kerja dinas kabupaten/kota bersama dengan PPTKIS membuat daftar nominsai calon TKI yang lulus seleksi. (Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).
10. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI yang dilakukan oleh PPTKIS atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. (pasal 43 ayat (1) UU PPTKILN dan pasal 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).

⁵⁵ Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri mengatur bahwa yang melakukan proses perekrutan adalah Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). PPTKIS hanya dapat merekrut pencari kerja yang telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Lihat pasal 37 Undang-Undang No.39 Tahun 2004.

11. PPTKIS membantu dan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan psikologi. (Pasal 48 UU PPTKILN dan pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).
12. Pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. (Pasal 51 UU PPTKILN).
13. PPTKIS mengikutsertakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang diselenggarakan oleh BNP2TKI dan difasilitasi oleh dinas provinsi. (Pasal 69 UU PPTKILN dan pasal 32 serta pasal 33 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).
14. Melaporkan keberangkatan TKI kepada Perwakilan RI di negara tujuan. (Pasal 67 ayat (2) UU PPTKILN).
15. Pemberangkatan TKI ke negara tujuan. (Pasal 67 ayat(1) UU PPTKILN)
16. TKI tiba di negara tujuan.
17. TKI melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan RI di negara tujuan, apabila TKI bekerja pada pengguna perseorangan maka yang berkewajiban untuk melaporkan adalah PPTKIS. (Pasal 71 UU PPTKILN).
18. Penempatan TKI pada Pengguna.
19. TKI menyelesaikan perjanjian kerjanya dengan Pengguna.
20. PPTKIS memastikan kepulangan TKI dengan cara menghubungi TKI maupun mitra usaha atau pengguna paling lambat 3 bulan sebelum Perjanjian Kerja berakhir. (Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).

21. Perjanjian kerja antara TKI dengan Pengguna berakhir.
22. PPTKIS melaporkan jadwal keputungan TKI kepada Perwakilan RI di negara penempatan atau KDEI melalui perwakilan PPTKIS atau mitra usaha dengan tembusan kepada Menteri dan BNP2TKI. (Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014), atau TKI dapat melaporkan keputungsannya kepada Perwakilan RI di negara tujuan. (Pasal 74 ayat (1) UU PPTKILN).
23. TKI kembali ke Indonesia.
24. Pelayanan keputungan TKI oleh PPTKIS dan dapat mengikutsertakan instansi atau lembaga terkait. (Pasal 54 dan 55 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014).

Pengguna atau agensi di luar negeri apabila ingin mempekerjakan TKI maka yang pertama dilakukan adalah mengajukan surat permintaan TKI kepada Perwakilan RI di negara tujuan dengan syarat menyerahkan surat perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dengan agensi, rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Kep-104/A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri penyerahan surat permintaan TKI kepada pengguna juga dapat dilakukan oleh PPTKIS. Apabila surat permintaan TKI tersebut telah disahkan oleh perwakilan RI maka langkah selanjutnya adalah PPTKIS harus memperoleh Surat Izin Pengerahan (SIP), maka untuk memperoleh SIP tersebut PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BNP2TKI dengan menyertakan dokumen-dokumen yang telah mendapatkan persetujuan dari

Perwakilan RI yang meliputi copy perjanjian kerja sama penempatan, rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan serta surat permintaan TKI dari pengguna. Dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI dan rancangan perjanjian kerja dibuat dengan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa negara tujuan TKI, apabila syarat dokumen-dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan sah maka BNP2TKI menyampaikan SIP kepada PPTKIS dengan tembusan kepada dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota daerah rekrut.

Pencari kerja yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri, terlebih dahulu harus mendaftar ke instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tanpa dipungut biaya untuk mendapatkan kartu kuning yang merupakan kartu tanda pencari kerja, selanjutnya PPTKIS yang telah mendapatkan SIP melaporkan kepada dinas provinsi daerah rekrut untuk mendapatkan surat pengantar rekrut.

Sebelum perekrutan, dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan PPTKIS melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan dengan memberikan informasi. Pasal 34 UU PPTKILN mengatur mengenai informasi yang diberikan pada saat penyuluhan dan bimbingan sekurang-kurangnya memuat tata cara perekrutan, dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, hak dan kewajiban calon TKI/TKI, situasi dan kondisi dan risiko yang kemungkinan dihadapi di negara tujuan dan menjelaskan tata cara perlindungan TKI, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mengatur bahwa minimal informasi yang harus disampaikan lebih banyak dari pada yang diatur dalam UU PPTKILN, informasi yang harus disampaikan di penyuluhan dan bimbingan jabatan menurut pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. Lokasi dan lingkungan kerja;
- c. Tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi;
- d. Waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
- e. Tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. Persyaratan calon TKI;
- g. Kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penempatan;
- i. Kelengkapan dokumen penempatan;
- j. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya;
- k. Hak dan kewajiban calon TKI.⁵⁶

Setelah melakukan bimbingan dan penyuluhan, langkah selanjutnya adalah perekrutan dan seleksi oleh PPTKIS dengan dinas kabupaten/kota, seleksi calon TKI meliputi seleksi administrasi dan minat, bakat serta keterampilan calon TKI. Seleksi admisnitrasi adalah pemeriksaan dokumen TKI dan surat-surat lainnya yang menjadi syarat untuk penempatan TKI bekerja di luar negeri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seleksi selanjutnya adalah seleksi minat,

⁵⁶ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882.

bakat dan keterampilan calon TKI, seleksi tersebut bisa dilaksanakan dengan mengikut sertakan mitra usaha atau pengguna atau keduanya dalam hal mewawancarai calon TKI, namun mitra usaha maupun pengguna sebelum ikut serta untuk melakukan wawancara, mitra usaha atau pengguna harus melapor kepada dinas kabupaten/kota terlebih dahulu. Wawancara calon TKI dilakukan di Indonesia, sehingga apabila terdapat mitra usaha maupun pengguna yang ingin ikut serta melakukan wawancara terhadap calon TKI, maka mereka wajib datang ke Indonesia. Dinas kabupaten/kota bersama dengan PPTKIS setelah melakukan seleksi maka mereka membuat sebuah daftar nominasi mengenai calon TKI yang dinyatakan telah lulus seleksi. Setelah melakukan seleksi, petugas antar kerja dinas kabupaten/kota bersama dengan PPTKIS membuat daftar nominasi calon TKI yang lulus seleksi.

Calon TKI yang dinyatakan lulus seleksi, mereka akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja, apabila telah melampaui tahap tersebut calon TKI akan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja, kemudian calon TKI menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri.

Setelah menjalani rangkaian proses tersebut, selanjutnya calon TKI mengikuti program pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) yang diselenggarakan oleh Balai Pelayanan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) yang merupakan perangkat dari BNP2TKI dan program PAP difasilitasi oleh dinas provinsi. Setelah calon TKI telah mengikuti program PAP maka BP3TKI akan menerbitkan surat keterangan telah mengikuti PAP, pada

saat mengikuti program PAP calon TKI menandatangani perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna, penandatanganan oleh calon TKI tersebut dilakukan di hadapan pegawai dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota.

Sebelum keberangkatan TKI ke negara tujuan, TKI melaporkan keberangkatan kepada perwakilan RI di negara tujuan apabila TKI bekerja pada pengguna perseorangan maka yang wajib melaporkan keberangkatan adalah PPTKIS, selanjutnya TKI berangkat ke negara tujuan, proses-proses tersebut merupakan proses pra penempatan.

TKI yang telah tiba di negara tujuan akan diterima oleh pihak mitra usaha, selanjutnya TKI disalurkan kepada pengguna dan bekerja sesuai dengan perjanjian kerja, selain itu TKI yang telah tiba wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan RI, sedangkan untuk TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan RI menjadi tanggung jawab PPTKIS.

Sebelum kepulangan TKI karena berakhirnya masa perjanjian, paling lama 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja, PPTKIS menghubungi TKI dan mitra usaha atau pengguna, hal tersebut dilakukan untuk memastikan kepulangan TKI. Sebelum TKI kembali ke Indonesia, TKI wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan RI, apabila TKI tersebut bekerja pada pengguna perseorangan maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PPTKIS. Pelayanan kepulangan TKI sampai

ke daerah asal menurut UU PPTKILN merupakan tanggung jawab Pelaksana Penempatan TKI.

Prosedur penempatan TKI di luar negeri tersebut merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Penempatan TKI di luar negeri harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tersebut untuk menjamin perlindungan hukum terhadap TKI.

Dari setiap tahap penempatan tersebut, TKI mendapatkan perlindungan.

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan mulai dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, alur penempatan TKI tidak diatur secara jelas, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap TKI, sehingga alur TKI perlu di perjelas dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penempatan TKI.

B. Tanggung Jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam Melindungi TKI pada Masa Pra Penempatan

Penempatan TKI ke luar negeri memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif dari penempatan TKI ke luar negeri adalah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan

keluarga dan untuk meningkatkan penerimaan devisa.⁵⁷ Dampak negatif dari penempatan TKI adalah banyaknya kasus yang menimpa TKI, sehingga untuk menangani kasus tersebut negara harus memberikan penanganan terpadu terhadap kasus tersebut.⁵⁸

Pemerintah merupakan representatif dari negara, dalam hal perlindungan TKI pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Perlindungan terhadap TKI yang diberikan pemerintah merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanah pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi TKI dari masa prapenempatan, penempatan hingga purna penempatan, hal tersebut sesuai dengan pasal 7 huruf e UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN.

Selain pemerintah, yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi TKI adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang merupakan salah satu pelaksana penempatan TKI di luar negeri. Konvensi ILO nomor 181 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta menyatakan bahwa penyalur tenaga kerja swasta tidak hanya menyediakan jasa pasar tenaga kerja namun juga bertanggung jawab untuk melindungi para pekerja dimana yang dimaksud pekerja dalam konvensi tersebut termasuk pencari kerja pada penyalur tenaga kerja swasta.

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 236.

⁵⁸ Yeti Kurniati, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh BNP2TKI (online)*, http://e-journal.kopertis4.or.id/file.php?file=preview_karyailmiah&id=1027&name=9%20PERLINDUNGAN%20TENAGA%20KERJA.pdf, diakses 25 Desember 2015

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

Penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengan pemerintah negara tujuan atau pengguna yang berbadan hukum di negara tujuan, perjanjian penempatan TKI dibuat secara tertulis oleh para pihak. Selain itu, pelaksana penempatan TKI hanya diperbolehkan menempatkan TKI pada negara tujuan yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Tata cara penempatan TKI diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 76 UU nomor 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, mulai dari prapenempatan hingga purna penempatan. Kegiatan yang dilakukan pada masa prapenempatan diatur dalam pasal 31 hingga pasal 70, pasal 71 dan pasal 72 mengatur tentang tata cara pada masa penempatan sedangkan untuk masa purna penempatan diatur dalam pasal 73 sampai dengan pasal 76.

Perlindungan TKI tidak hanya diberikan kepada TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI dan PPTKIS namun juga diberikan kepada TKI yang ditempatkan oleh perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri dan TKI yang bekerja secara perseorangan.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan PPTKIS terhadap TKI jika dikaitkan dengan konsep kewajiban menurut Curzon merupakan kewajiban perdata, kewajiban yang positif, kewajiban universal, umum dan khusus, kewajiban primer serta kewajiban yang

memberikan sanksi. Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum (*liability*) tidak lepas dari konsep kewajiban hukum.

Perlindungan yang diberikan pelaksana penempatan TKI kepada TKI pada masa pra penempatan meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif meliputi pemenuhan dokumen penempatan, penetapan biaya penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Dokumen penempatan yang dimaksud diatur dalam pasal

51 UU PPTKILN yang terdiri dari :

- a. Kartu tanda penduduk (KTP), ijazah terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan lahir
- b. Surat keterangan suatu perkawinan, bagi yang telah menikah
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali
- d. Sertifikat kompetensi kerja
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan kesehatan
- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat
- g. Visa kerja
- h. Perjanjian penempatan TKI
- i. Perjanjian kerja
- j. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)⁵⁹

Biaya penempatan TKI ditetapkan berdasarkan negara tujuan penempatan dan sektor jabatan TKI, sedangkan yang merupakan penetapan kondisi dan syarat kerja meliputi jam kerja TKI, upah dan tata cara pembayaran upah, hak cuti dan waktu istirahat yang diperoleh oleh TKI, fasilitas serta jaminan sosial.

Perlindungan teknis yang diberikan pelaksana penempatan TKI kepada TKI meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

kualitas calon TKI, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI serta pembinaan dan pengawasan TKI. Perlindungan TKI pada masa pra penempatan diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

1. Tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi TKI pada masa prapenempatan

Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi calon TKI/TKI diatur dalam UU PPTKILN. Tugas dan tanggung jawab pemerintah diatur dalam pasal 5 dan 7, Pasal 5 mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi TKI di luar negeri, untuk melakukan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagian dari wewenangnya atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah.

Pasal 7 menyatakan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.⁶⁰

Peluang kerja di Indonesia lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia di Indonesia, dalam pasal 27 ayat (2)

UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pada itu, untuk melaksanakan amanah pasal tersebut dalam pasal 39 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perluasan kesempatan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab memperluas kesempatan kerja dalam hubungan kerja namun juga bertanggung jawab memperluas kesempatan kerja di luar hubungan kerja.

Untuk melaksanakan amanah pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, pemerintah membuat regulasi bahwa penempatan tenaga kerja dapat ditempatkan di dalam maupun di luar negeri, pengaturan tersebut tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa penempatan tenaga kerja harus ditempatkan sesuai dengan jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja, selain itu penempatan tenaga kerja harus memperhatikan harkat, martabat, hak asasi serta perlindungan hukum, hal tersebut sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang PPTKILN.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan pada negara yang telah melakukan perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia atau dengan negara tujuan yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Pemerintah dalam melindungi TKI pada masa prapenempatan meliputi perlindungan administrasi dan perlindungan teknis, perlindungan administrasi oleh pemerintah kepada TKI adalah pemerintah menetapkan biaya penempatan, pemerintah yang dimaksud adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menteri dapat menetapkan biaya berdasarkan negara tujuan penempatan dan sektor jabatan, biaya yang dapat dibebankan kepada calon TKI menurut pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2014 meliputi :

- a. Pengurusan dokumen jati diri;
- b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
- d. Visa kerja;
- e. Akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
- f. Tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara;
- g. Transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan;
- h. Premi asuransi TKI.⁶¹

Dalam perjanjian penempatan, PPTKIS wajib untuk mencantumkan besar biaya yang ditanggung oleh calon TKI, besar biaya tersebut tidak boleh melampaui besar biaya penempatan yang telah

⁶¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882.

ditetapkan oleh Menteri. PPTKIS tidak diperbolehkan membebankan komponen biaya yang telah diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2014 apabila komponen biaya tersebut telah ditanggung oleh pengguna.

Perlindungan teknis yang diberikan pemerintah kepada TKI meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon TKI, pembelaan atas pemenuhan hak serta pembinaan dan pengawasan.

Diseminasi adalah kegiatan menyebarkan informasi kepada kelompok maupun individu dimana dengan adanya informasi tersebut dapat menimbulkan kesadaran untuk menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.⁶² Sosialisasi dan diseminasi informasi merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap TKI oleh pemerintah. Sosialisasi dan diseminasi informasi dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait yang dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sosialisasi dan diseminasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan kampanye mengenai peningkatan pemahaman cara bekerja di luar negeri baik melalui media cetak maupun elektronik. Penyuluhan merupakan suatu upaya atau proses memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui hal yang sebelumnya tidak diketahui,⁶³ kegiatan penyuluhan merupakan suatu proses

⁶² Soleman Montori, **Apakah Diseminasi Informasi Itu**, (online), <http://www.manadokota.go.id>, (25 Desember 2015)

⁶³ Muslan Abdurrahman, **Ketidak Patuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi**, UMM Press, Malang, 2006, hlm 215.

penyebaran pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang dilakukan oleh komunikator kepada masyarakat (komunikan).⁶⁴

Dalam pada itu untuk pelayanan informasi publik mengenai pasar kerja di luar negeri, BNP2TKI dapat membuat program *job fair* dan membuat program pemberdayaan daerah asal TKI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan TKI dan memudahkan akses pengelolaan informasi dan memberikan layanan keuangan TKI dengan keluarganya.⁶⁵

Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh BNP2TKI merupakan tugas dari Deputy Bidang Penempatan dan Deputy Bidang Perlindungan. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI mengatur bahwa Deputy Bidang Penempatan mempunyai tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penempatan TKI yang meliputi penyuluhan, perekrutan dan penyiapan penempatan, sedangkan tugas dari Deputy Bidang Perlindungan diatur dalam pasal 18 yaitu bertugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan dari kebijakn teknis penempatan TKI yang meliputi standardisasi, sosialisasi, dan pelaksanaan perlindungan TKI mulai dari masa prapenempatan hingga purna penempatan.

Dinas Tenaga Kerja yang merupakan pemerintah daerah dalam pemberian informasi harus berperan aktif dalam memberikan dan menyediakan informasi kepada calon TKI, selain itu untuk melindungi para calon TKI disnaker harus mengawasi penipuan terkait informasi serta

⁶⁴ Ibid., hlm 216.

⁶⁵ Yeti Kurniati, op.cit., hlm. 15

iklan-iklan yang tidak benar mengenai perekrutan calon TKI yang banyak beredar di media cetak maupun elektronik.⁶⁶

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi program penempatan TKI diatur dalam pasal 4 ayat (2) keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-104 A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke luar negeri.

Perlindungan pemerintah terhadap TKI juga diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Dalam pasal 95 ayat (2) undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang PPTKILN mengatur bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) memiliki tugas untuk melayani, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan salah satunya adalah mengenai peningkatan kualitas calon TKI. BNP2TKI adalah suatu lembaga pemerintah yang berbentuk non departemen yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah terkait, yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara. BNP2TKI dibentuk dengan tujuan untuk menjamin perlindungan TKI di luar negeri dan agar penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat cepat terwujud.

Dalam hal ini, BNP2TKI melakukan pengawasan terhadap kegiatan peningkatan kualitas calon TKI yang dilaksanakan oleh PPTKIS atau lembaga pelatihan kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

⁶⁶ Rachmad Syafa'at, Dachlan Faturrachamn (Eds.), **Menggagas kebijakan Pro TKI Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar**, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Badan Penelitian dan Penembangan Kabupaten Blitar dengan Lappera Pustaka Utama, 2002, hlm 138.

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Peningkatan kualitas calon TKI terdiri dari pelatihan, uji kompetensi dan pembekalan akhir pemberangkatan. Pelatihan kerja menurut pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN memiliki beberapa manfaat yaitu dapat menjadi bekal bagi calon TKI di negara tujuan, dapat meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja. Dalam pendidikan dan pelatihan kerja calon TKI mendapat pengetahuan dan dapat memahami situasi, kondisi, adat-istiadat, budaya, agama dan risiko yang akan mereka hadapi pada saat mereka bekerja di luar negeri serta hak dan kewajiban mereka. Selain itu, dari pendidikan dan pelatihan kerja, calon TKI dibekali kemampuan untuk berkomunikasi sesuai dengan bahasa negara tujuan penempatan. Pembekalan kemampuan bahasa sangat penting karena kemampuan berbahasa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah TKI yang bekerja di luar negeri. Permasalahan rendahnya jumlah TKI untuk bekerja diluar negeri dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu masalah kemampuan bahasa, masalah keadaan ekonomi dari tenaga kerja, permasalahan birokrasi dan masalah mengenai sosial budaya.⁶⁷

Peningkatan kualitas calon TKI selain dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi juga dilakukan melalui Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Pembekalan Akhir Pemberangkatan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi TKI, hal tersebut diatur

⁶⁷ Priyono Tjiptoherijanto, *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm 150.

dalam pasal 69 ayat (3) UU PPTKILN. PAP dilaksanakan bertujuan agar pemahaman calon TKI mengenai peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan materi perjanjian kerja lebih mendalam. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur bahwa yang berwenang sebagai penyelenggara PAP adalah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) dan difasilitasi oleh dinas provinsi, biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan PAP berasal dari anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah. BP3TKI merupakan perangkat dari BNP2TKI yang memiliki tugas untuk memberikan kemudahan dalam pemrosesan dokumen penempatan TKI ke luar negeri, perlindungan dan penyelesaian terhadap permasalahan TKI.

Pemerintah pada masa pra penempatan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada TKI dengan cara memberikan pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI. Pada Peraturan Pemerintah no.3 tahun 2003 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri, pasal 13 mengatur bahwa pembelaan atas pemenuhan hak TKI yang dimaksud adalah pembelaan atas pemenuhan hak TKI yang dilakukan pada calon TKI yang meninggal dunia, TKI yang sakit dan cacat, TKI yang mengalami kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI, terjadi tindak kekerasan fisik, dan pemerkosaan atau pelecehan seksual.

PPTKIS memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan TKI dalam program asuransi TKI, asuransi TKI terdiri dari 3 program yaitu program asuransi pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Pada pra penempatan program asuransi TKI meliputi risiko-risiko yang disebutkan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 2003 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri tersebut. Pemerintah dalam upaya pembelaan atas pemenuhan hak TKI dilakukan dengan cara memberikan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun kepada setiap orang yang menempatkan TKI untuk bekerja di luar negeri tanpa disertai dengan perlindungan program asuransi dan setiap orang yang memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama TKI di penampungan, atau bisa juga pidana tersebut disertai dengan denda paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Curzon mengemukakan bahwa terdapat suatu kewajiban yang bersifat memberikan sanksi yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum, sehingga tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pembelaan atas pemenuhan hak TKI dengan cara memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal penempatan TKI merupakan kewajiban yang bersifat memberikan sanksi.

Dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri diperlukan suatu pembinaan dalam bidang informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI yang menjadi tanggung jawab pemerintah

sebagai pelaksana penempatan TKI. Penyelenggara pembinaan calon TKI adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, BNP2TKI, dan perwakilan di negara penempatan, namun pemerintah dalam pembinaan TKI dapat mengikut sertakan PPTKIS, organisasi dan/atau masyarakat.

Dalam mencari kesempatan kerja di luar negeri, masyarakat membutuhkan akses yang luas mengenai informasi pasar kerja di luar negeri untuk itu pemerintah perlu melakukan pembinaan dalam bidang informasi dengan cara membentuk suatu sistem dan jaringan informasi. Pembinaan oleh pemerintah mengenai informasi dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Risiko yang dihadapi oleh TKI di tempat dia bekerja di luar negeri sangat dimungkinkan terjadi, untuk itu dalam pembinaan bidang informasi pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait risiko apa saja yang mungkin dialami oleh para TKI pada saat bekerja di luar negeri, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dan lebih berhati-hati pada saat mereka berada di negara tempat mereka bekerja.

Pembinaan informasi oleh kementerian Ketenagakerjaan merupakan tugas dari Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang merupakan organisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Fungsi dari tugas Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja diatur dalam pasal 13

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Pembinaan informasi yang dilakukan oleh BNP2TKI merupakan salah satu pelayanan BNP2TKI yang diatur dalam pasal 3 huruf b Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI, sedangkan pembinaan informasi yang dilakukan oleh dinas provinsi dan dinas kabupaten atau kota merupakan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang termasuk dalam urusan wajib pemerintahan daerah yang diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dalam bidang Informasi belum cukup untuk melindungi para calon TKI/TKI sehingga diperlukan pembinaan lain yaitu pembinaan dalam bidang sumber daya manusia dan bidang perlindungan TKI. Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas calon TKI baik dalam keterampilan kerja maupun kemampuan calon TKI untuk berkomunikasi dengan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan. Penguasaan bahasa negara tujuan sangatlah penting, karena dalam bekerja mereka harus memahami bahasa negara tujuan tersebut untuk mempermudah proses pekerjaan mereka dan agar tidak terjadi kesalah pahaman akibat tidak dipahaminya suatu bahasa, tujuan lainnya adalah untuk membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan. Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan oleh kementerian ketenagakerjaan, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota serta BNP2TKI.

Pembinaan yang dilakukan oleh BNP2TKI diatur pasal 3 huruf b angka 6 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006, sedangkan pembinaan oleh dinas provinsi maupun dinas kabupaten/kota diatur dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.23/Men/IX/2009 tentang Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI di luar negeri. Pembinaan yang dilakukan oleh direktur jenderal, kepala dinas provinsi maupun dinas kabupaten/kota adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan diklat calon TKI, pembinaan tersebut ditujukan kepada lembaga instruktur, program dan penyelenggaraan melalui perencanaan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi koordinasi dan pengendalian.

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia yang dilakukan oleh kementerian Ketenagakerjaan merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan produktifitas yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Presiden No.18 tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan,

instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.⁶⁸

Pada pelaksanaan penempatan TKI, dimungkinkan adanya sengketa yang terjadi antara TKI dengan pengguna maupun pelaksana penempatan TKI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu memfasilitasi penyelesaian sengketa. Fasilitas penyelesaian sengketa merupakan pembinaan oleh pemerintah dalam bidang perlindungan TKI, tidak hanya fasilitas penyelesaian sengketa, pembinaan bidang perlindungan TKI juga dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan advokasi kepada TKI, mulai dari masa prapenempatan hingga purna penempatan serta untuk melindungi TKI dari pengguna maupun Mitra Usaha yang bermasalah, sebagai rangka pembinaan bidang perlindungan TKI pemerintah perlu mengumumkan daftar mitra usaha yang bermasalah dan pengguna yang bermasalah secara berkala. Selain itu dalam rangka perlindungan TKI, pemerintah melakukan kerja sama internasional, hal tersebut diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Informasi yang diperoleh oleh TKI seringkali tidak memadai, banyak calon TKI yang mengalami penipuan oleh penyalur oleh sebab itu advokasi perlu dilakukan untuk melindungi calon TKI/TKI. Advokasi merupakan media yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat memberikan perubahan secara bertahap dalam kebijakan publik,

⁶⁸ Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19.

advokasi dilakukan secara sistematis dan terorganisasi.⁶⁹ Advokasi adalah upaya hukum yang tidak hanya dapat dilakukan pada konflik atau sengketa mengenai hak, namun dapat dilakukan pada suatu konflik atau sengketa yang dapat mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan masyarakat.⁷⁰

Advokasi tidak hanya dilakukan dengan melakukan pendampingan TKI namun juga melakukan proses *monitoring* terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah. Dari upaya tersebut diharapkan TKI memahami, mendapatkan informasi yang sebenarnya dan terhindar dari permasalahan serta TKI mendapatkan informasi yang sebenarnya dari PPTKIS mengenai prosedur penempatan.⁷¹ Pembinaan bidang perlindungan TKI merupakan tanggung jawab BNP2TKI dan Perwakilan RI, BNP2TKI dalam bidang pembinaan perlindungan TKI memberikan pelayanan penyelesaian masalah seperti yang diatur dalam pasal 3 huruf b angka 3 Peraturan Presiden no.81 tahun 2006, sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan RI adalah melakukan penilaian dan menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar mitra usaha dan pengguna yang bermasalah, hal tersebut diatur dalam pasal 25 UU PPTKILN serta melakukan kerja sama Internasional.

Perlindungan teknis selanjutnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah pengawasan, pemerintah mengawasi penyelenggaraan

⁶⁹ Rachmad Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011, hlm 55.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 48

⁷¹ Marhendra Handoko, *Advokasi terhadap permasalahan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, Pusat Pendidikan dan latihan laboratorium, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm 5.

penempatan dan perlindungan TKI, pengawasan tersebut dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di dalam negeri adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, sedangkan pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Perwakilan RI.

Pengawasan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan terhadap Mitra Usaha dan pengguna, hal tersebut diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Apabila dari pengawasan tersebut, Perwakilan RI menemukan Mitra Usaha dan/atau pengguna yang bermasalah maka perwakilan RI menetapkan dan memasukkan Mitra Usaha dan pengguna tersebut dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah, selanjutnya daftar tersebut akan diumumkan oleh pemerintah secara periodik setiap 3 bulan, sedangkan Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah melakukan pengawasan maka wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pengawasan di dalam negeri tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, namun juga dilakukan oleh BNP2TKI. Pengaturan perlindungan oleh BNP2TKI tersebut dapat diketahui dari pasal 60 Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 22 Tahun 2004 yang mengatur bahwa “BNP2TKI selaku pelaksana

kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat melakukan pengawasan dengan memberikan peringatan tertulis kepada PPTKIS”.

Dalam Standar Operasional Prosedur Pengamanan CTKI/TKI, permasalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh PPTKIS adalah berupa numpang proses, tidak memiliki mitra kerja di luar negeri, tidak memiliki *Job Order*, *Demand Letter* atau *Wakalah*, tidak memiliki SIP, tidak memiliki izin penampungan, CTKI tidak mendapatkan pelatihan atau tidak ikutkan dalam uji kompetensi serta pemalsuan sertifikat kompetensi serta pemeriksaan kesehatan CTKI tidak sesuai standar. Sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh BNP2TKI untuk mengawasi PPTKIS.

Pada masa pra penempatan sering kali terjadi permasalahan misalnya mengenai permasalahan TKI Ilegal. Untuk mengatasi adanya TKI ilegal pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI. Pemerintah yang dimaksud dalam perlindungan ini adalah BNP2TKI yang berkoordinasi dengan instansi terkait.

BNP2TKI pada masa pra penempatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan keberangkatan, pemantauan pemberangkatan TKI, pemantauan embarkasi, pencegahan TKI Ilegal dan penindakan.

Pengamanan keberangkatan merupakan pengamanan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan terkait penempatan

TKI, pengamanan ini merupakan perlindungan hukum preventif.

Pelaksanaan pengamanan pemberangkatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan pengamanan dan pemantauan pemberangkatan CTKI mulai dari perekrutan hingga embarkasi, melakukan pengecekan dokumen, melakukan penindakan terhadap pelanggaran tau tindak pidana yang terjadi dan melanjutkan kasus temuan tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau POLRI. Permasalahan lain yang sering dialami oleh TKI pada masa pra penempatan adalah mengenai pemalsuan dokumen, pemalsuan hasil medical, pelecehan seksual, pemerasan dan penipuan oleh oknum dan lain sebagainya.

Penyelesaian permasalahan TKI Ilegal merupakan tanggung jawab BNP2TKI. Proses pencegahan TKI Ilegal oleh BNP2TKI diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengamanan CTKI/TKI oleh BNP2TKI. Proses pencegahan TKI Ilegal dilakukan dengan cara menerima informasi, penyelidikan, pengolahan data hasil penyelidikan, pembuatan konsep surat tugas, penerbitan surat perintah tugas, berkoordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan sweeping, evakuasi, melakukan pemeriksaan, memulangkan dan membuat laporan.

Selain dengan melakukan pengamanan, untuk mencegah terjadinya TKI Ilegal BNP2TKI yang berkoordinasi dengan instansi terkait juga melakukan pemantauan embarkasi yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan penempatan TKI melalui embarkasi di seluruh Indonesia.

2. Tanggung jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk melindungi TKI pada masa prapenempatan

Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) merupakan badan hukum penyelenggara pelayanan penempatan TKI di luar negeri yang telah memiliki izin tertulis dari pemerintah. Izin tertulis dari pemerintah yang dimaksud adalah SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI) yang diberikan oleh menteri kepada perusahaan yang akan menjadi PPTKIS. PPTKIS dahulu dikenal dengan istilah PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia).⁷²

Tugas dan tanggung jawab PPTKIS dalam UU PPTKILN diatur dalam beberapa pasal. Tugas dan tanggung jawab PPTKIS adalah sebagai berikut :

1. PPTKIS dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI memiliki kewajiban untuk menambah biaya keperluan apabila deposito yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak mencukupi. (Pasal 17 ayat (1)).
2. PPTKIS wajib memiliki perwakilan di negara TKI dimana TKI tersebut ditempatkan, perwakilan tersebut bertugas untuk mewakili kepentingannya. (Pasal 20 ayat (1)).

⁷² Agusmidah, op.cit., hlm. XI

3. PPTKIS bertanggung jawab untuk membayar beban biaya untuk kegiatan perekrutan calon TKI (Pasal 39).
4. PPTKIS dalam perjanjian penempatan TKI memiliki kewajiban untuk melaporkan perjanjian penempatan tersebut kepada instansi pemerintah kabupaten maupun kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 54 ayat (1)).
5. PPTKIS bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penempatan TKI (Pasal 65).
6. PPTKIS berdasarkan perjanjian penempatan memiliki kewajiban untuk memberangkatkan TKI yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen ke luar negeri. (Pasal 67 ayat (1)).
7. Setiap keberangkatan calon TKI, PPTKIS wajib melaporkan keberangkatan tersebut kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (Pasal 67 ayat (2)).
8. Sebelum memberangkatkan TKI ke luar negeri, PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI dalam program asuransi (Pasal 68 ayat (1)).
9. PPTKIS memiliki tugas untuk melaporkan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan (Pasal 74 ayat (2)).
10. PPTKIS bertanggung jawab dalam kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal TKI (Pasal 75 ayat (1)).
11. PPTKIS memiliki tanggung jawab untuk melindungi calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan (Pasal 82).

Perlindungan yang diberikan oleh PPTKIS terhadap TKI pada masa pra penempatan meliputi perlindungan teknis dan perlindungan

administratif, sama halnya dengan perlindungan TKI yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dalam perlindungan administratif pemerintah memberikan perlindungan terkait penetapan biaya, sedangkan perlindungan terhadap TKI pada masa prapenempatan yang menjadi tanggung jawab PPTKIS adalah pemenuhan dokumen penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Tanggung jawab PPTKIS dalam pemenuhan dokumen penempatan yang dibutuhkan oleh TKI secara jelas diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN.

Penetapan kondisi dan syarat kerja termasuk dalam isi dari perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat antara TKI dengan pengguna TKI yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, yang ditandatangani oleh TKI di hadapan pejabat instansi yang bertanggung di bidang ketenagakerjaan pada saat TKI yang bersangkutan masih berada di Indonesia. Perjanjian kerja menurut peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat pengguna;
- b. Nama dan alamat TKI;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja , upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial
- f. Jangka waktu perjanjian kerja.⁷³

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur secara jelas bahwa PPTKIS bertanggung jawab untuk menyiapkan perjanjian kerja antara TKI dengan Pengguna.

Selain perlindungan administratif, PPTKIS juga memberikan perlindungan teknis terhadap calon TKI yaitu perlindungan yang berupa sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon TKI dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI. Tanggung jawab PPTKIS untuk melakukan sosialisasi diatur dalam pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-104 A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri dilakukan dengan cara melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran jasa penempatan TKI ke luar negeri, promosi tersebut dilakukan bersama-sama dengan pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas calon TKI maka perlu melakukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh TKI di negara penempatan. PPTKIS memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pelatihan tersebut. Setelah calon TKI mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja, apabila calon TKI lulus pendidikan dan pelatihan kerja maka mereka akan memperoleh pengakuan kompetensi kerja dalam bentuk sertifikat. Pasal 43 undang-undang nomor 39 tahun 2004 mengatur bahwa pelaksana pendidikan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan oleh PPTKIS atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja. Apabila calon TKI tidak

lulus dalam uji kompetensi kerja maka PPTKIS dilarang untuk menempatkan calon TKI tersebut untuk bekerja di luar negeri.

Pelaksana penempatan TKI swasta pada masa pra penempatan juga bertanggung jawab memberikan perlindungan teknis berupa pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI dilakukan pada saat calon TKI meninggal dunia, mengalami sakit dan cacat, kecelakaan yang dialami oleh TKI, TKI gagal diberangkatkan bukan karena kesalahan TKI, mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dialami oleh TKI wanita (TKW).

Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI pada masa pra penempatan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mengatur secara jelas namun dalam pasal 68 ayat (1) mengatur bahwa PPTKIS memiliki kewajiban mengikut sertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI pada masa purna penempatan.

Jenis program asuransi yang didapatkan oleh TKI menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 pasal 23 ayat (1) meliputi asuransi TKI prapenempatan, penempatan dan purna penempatan. Pasal 23 ayat (2) mengatur :

Program asuransi TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. risiko meninggal dunia;

- b. risiko sakit dan cacat;
- c. risiko kecelakaan;
- d. risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
- e. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.⁷⁴

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa asuransi TKI merupakan bentuk perlindungan teknis terkait pembelaan atas hak-hak TKI pada masa prapenempatan yang diberikan oleh PPTKIS kepada calon TKI. Program Asuransi TKI diselenggarakan oleh Konsorsium asuransi TKI, konsorsium merupakan gabungan dari perusahaan asuransi yang terdiri dari ketua dan anggota yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program asuransi TKI.

C. Tanggung Jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam Melindungi TKI pada Masa Penempatan

Perlindungan TKI pada masa penempatan tidak hanya pada saat TKI tersebut mulai bekerja pada pengguna di negara tujuan, namun perlindungan tersebut dimulai saat kedatangan TKI di bandara atau pelabuhan di negara tujuan, selama TKI tersebut bekerja hingga TKI kembali ke bandara debarkasi Indonesia.

Perlindungan TKI pada masa penempatan diberikan oleh perwakilan, baik Perwakilan Republik Indonesia maupun Perwakilan PPTKIS di negara tujuan. Perlindungan TKI pada masa penempatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia,

⁷⁴ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor.Per.01/Men/v/2010 tentang Asuransi Tenaga kerja Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273.

hukum negara tujuan, serta hukum dan kebiasaan Internasional.

Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait antara lain PPTKIS, lembaga asuransi, sarana kesehatan, lembaga pemeriksaan psikologi, Lembaga Sertifikasi Profesi dan asosiasi profesi.

TKI yang telah tiba di negara tujuan, memiliki kewajiban untuk melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia, sedangkan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan melaporkan kedatangan TKI merupakan kewajiban PPTKIS, pelaporan kedatangan TKI adalah bertujuan untuk menjamin keselamatan TKI.

Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 melarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.

Perlindungan TKI pada masa penempatan menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri meliputi :

- a. Pembinaan dan Pengawasan
- b. Bantuan dan Perlindungan kekonsuleran
- c. Pemberian bantuan hukum
- d. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI
- e. Perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional
- f. Upaya diplomatik⁷⁵

Pasal 80 UU PPTKILN mengatur bahwa perlindungan selama masa penempatan dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan hukum

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388.

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan dan kebiasaan Internasional kepada TKI, namun dalam rangka melindungi TKI pada masa penempatan, pelaksana penempatan TKI tidak hanya memberikan bantuan hukum namun juga memberikan pembelaan penuh atas pemenuhan hak-hak TKI sesuai dengan perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan di negara dimana TKI ditempatkan.

1. Tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi TKI pada masa penempatan

Pembinaan dan Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pada masa prapenempatan namun juga dilakukan pada masa penempatan. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pada masa penempatan menurut pasal 18 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 meliputi beberapa hal, yaitu :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap TKI, perwakilan PPTKIS, mitra usaha dan pengguna
- b. Memberikan bimbingan dan Advokasi kepada TKI
- c. Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa TKI dengan pengguna dan/atau Pelaksana Penempatan TKI
- d. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna tidak bermasalah dan bermasalah secara berkala sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan.

e. Melakukan kerjasama Internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Pembinaan dan Pengawasan TKI sebagai bentuk perlindungan terhadap TKI dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diatur dalam pasal 86 sampai dengan pasal 93. Bentuk pembinaan dan pengawasan TKI oleh pemerintah salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan antara TKI dengan PPTKIS tahap awal yang harus dilakukan adalah upaya penyelesaian perselisihan secara damai dengan melakukan musyawarah, namun apabila dalam musyawarah tidak berhasil maka salah satu atau kedua pihak yang berselisih dapat meminta bantuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten atau Kota, Provinsi atau Pemerintah.

Penyelesaian perselisihan sengketa di luar negeri antara TKI dengan pengguna maupun dengan pelaksana penempatan TKI di luar negeri, pemerintah wajib membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah yang dimaksud adalah Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di luar negeri antara sesama warga negara Indonesia atau badan hukum di luar negeri, maka Perwakilan RI wajib membantu menyelesaikan sengketa tersebut

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388.

berdasarkan asas musyawarah atau menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bantuan hukum yang diberikan oleh perwakilan RI dapat dilakukan pada permasalahan baik perdata maupun pidana, bantuan tersebut dapat berupa pemberian pertimbangan maupun nasihat hukum.

Pemberian pertimbangan maupun nasihat hukum merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai,⁷⁷ perlindungan dan bantuan hukum merupakan pembelaan yang dilakukan oleh pemerintah bagi warga negara atau badan hukum Indonesia yang sedang menghadapi permasalahan di luar negeri, tidak hanya memberikan pertimbangan maupun nasihat namun namun juga memberikan perlindungan pada saat warga negara atau badan hukum Indonesia berpekerja di Pengadilan.⁷⁸

Risiko yang dialami TKI selama bekerja di luar negeri sangat besar, untuk melindungi para TKI dari risiko tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran. Pemerintah yang dimaksud adalah Perwakilan RI, Perlindungan tersebut berupa pengurusan TKI yang sedang sakit, yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, memberikan akses kepada TKI untuk dapat berkomunikasi dengan perwakilan serta memberikan akses informasi kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum.

Selain memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pemerintah

⁷⁷ Lihat penjelasan pasal 20 Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

⁷⁸ Lihat penjelasan pasal 19 Undang-Undang no 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi TKI dengan memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut dapat berupa pemberian mediasi, advokasi, mendampingi TKI yang sedang menghadapi permasalahan hukum, dan menangani permasalahan TKI yang sering dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan serta pemerintah harus menyediakan advokat/pengacara untuk melindungi TKI.

Perlindungan kekonsuleran dan pemberian bantuan hukum oleh pemerintah merupakan tanggung jawab Perwakilan RI. Perlindungan kekonsuleran oleh Perwakilan RI diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sedangkan perlindungan berupa pemberian bantuan hukum diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Perlindungan mengenai pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI tidak hanya didapatkan oleh TKI pada masa prapenempatan namun juga pada masa penempatan. Pada masa penempatan pemerintah ikut serta dalam memberikan perlindungan pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, pada kenyataannya memang banyak TKI yang tidak mendapatkan hak-haknya pada waktu mereka bekerja di luar negeri. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memanggil pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI. Menurut pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pembelaan atas hak-hak TKI dapat dilakukan pada hak-hak TKI yang diatur dalam perjanjian kerja, hukum nasional,

hukum perburuhan setempat dan konvensi Internasional. Hak-hak TKI diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang meliputi :

- a. Hak untuk bekerja di luar negeri.
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, tidak hanya informasi mengenai pasar kerja namun juga informasi mengenai prosedur penempatan TKI di luar negeri.
- c. Dalam penempatan TKI di luar negeri, antara TKI yang satu dengan yang lain harus memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama .
- d. Setiap TKI berhak untuk bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
- e. Upah yang diperoleh TKI harus sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. Antara TKI dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak diperkenankan ada perbedaan dalam memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan sesuai dengan pertauran perundang-undangan di negara tujuan.
- g. TKI berhak memperoleh perlindungan jaminan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila TKI mengalami tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pada masa penempatan hak-hak TKI dilanggar.
- h. TKI berhak mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan pada saat TKI pulang ke tempat asal.

i. TKI berhak untuk memperoleh perjanjian naskah yang asli.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-hak TKI, pemerintah dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, menuntut hak-hak TKI dan memperkarakan pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI, pemerintah yang dimaksud adalah BNP2TKI dan perwakilan RI. Pada masa penempatan TKI dimungkinkan terjadi pemindahan TKI ke tempat lain atau ke majikan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, selain itu pemerintah juga bertanggung jawab untuk menangani permasalahan yang terjadi pada masa penempatan mengenai TKI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan menyelesaikan tuntutan dan/atau perselisihan yang terjadi antara TKI dengan pengguna maupun dengan mitra usaha.⁷⁹

Permasalahan yang sering terjadi pada masa penempatan menurut Standar Operasional Prosedur Pengamanan CTKI/TKI adalah berupa pemotongan upah yang melebihi *cost structure* dan penempatan TKI dibawah umur dan non prosedural. BNP2TKI dalam memberikan perlindungan terkait permasalahan tersebut, dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan adanya pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi, selanjutnya adalah melanjutkan kasus temuan kepada

⁷⁹ Penyelesaian tuntutan dan perselisihan TKI dengan pengguna maupun mitra usaha meliputi penyelesaian terhadap TKI yang gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, TKI yang sakit, mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan cacat, TKI yang mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual, TKI yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja, upah TKI yang tidak dibayar, TKI yang dipindahkan ke tempat lain atau ke majikan lain bukan karena kehendak TKI, TKI dipekerjakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, TKI yang tidak mendapatkan fasilitas seperti yang telah diperjanjikan, dan tuntutan lain yang melanggar hak-hak TKI. Lihat penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

PPNS/POLRI. Perlindungan pemerintah mengenai penindakan terhadap adanya pemotongan upah yang melebihi *cost structure* merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah yang berupa pembelaan atas pemenuhan hak TKI.

Perlindungan dan bantuan lainnya yang didapatkan oleh TKI dari pemerintah adalah sedikitnya meliputi penyediaan penerjemah bahasa, pemulangan TKI dan pendekatan untuk mendapatkan pengampunan pidana. Pemulangan TKI oleh pemerintah dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, seperti adanya bencana alam, teroris, perang saudara dan lain sebagainya yang dapat mengancam keselamatan umum maka Perwakilan RI wajib melindungi, membantu dan menghimpun warga negara Indonesia ke wilayah yang lebih aman dan Perwakilan RI juga mengupayakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia, yang mana biaya pemulangan tersebut ditanggung oleh negara, hal tersebut diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepulangan TKI dapat diatur oleh pemerintah.

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan kepada TKI, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya diplomatik yang dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, upaya tersebut dilakukan agar hak dan perlindungan

TKI lebih terjamin di negara tujuan. Oleh menteri Melalui diplomatik, perselisihan antara TKI dengan pengguna atau mitra usaha dilakukan secara damai dan kedua pihak yang berselisih dapat menerima upaya damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional.

2. Tanggung jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk melindungi TKI pada masa penempatan

PPTKIS pada masa penempatan, bertanggung jawab untuk melindungi TKI dengan cara memberikan bantuan hukum, dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004 tidak mengatur bahwa PPTKIS memiliki tanggung jawab untuk melindungi TKI dengan memberikan perlindungan dan bantuan hukum, namun dalam pasal 25 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 mengamanatkan kepada PPTKIS bahwa selama masa penempatan PPTKIS memiliki kewajiban untuk membantu perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada TKI, sehingga perlindungan dan bantuan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga PPTKIS. Selain itu PPTKIS juga bertanggung jawab untuk melakukan pembelaan atas pemenuhan hak TKI.

Pembelaan atas pemenuhan hak TKI oleh PPTKIS diatur dalam pasal 58 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-104

A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri yang mengatur bahwa PJTKI (PPTKIS) memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan TKI di luar negeri, perlindungan dan pembelaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh PPTKIS maupun bekerjasama dengan lembaga perlindungan TKI yang terdiri dari Konsultan Hukum dan lembaga asuransi di negara penempatan.

Perlindungan yang diberikan PPTKIS terhadap TKI di luar negeri juga dilakukan dengan cara memberikan bantuan dan perlindungan konsuleran, namun perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam hal pengurusan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia pada saat berada di negara penempatan. Tanggung jawab tersebut berupa perawatan TKI selama sakit, melakukan pemulangan atau pemakaman jenazah TKI, pengurusan harta dan hak-hak TKI, serta mengurus klaim asuransi. Tanggung jawab tersebut diatur dalam pasal 59 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.104/A/Men/2002.

Pada masa penempatan, PPTKIS juga bertanggung jawab untuk melaporkan kedatangan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan RI di negara tujuan, selain itu PPTKIS harus menempatkan TKI sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati antara TKI dengan pengguna dan telah ditandatangani oleh TKI tersebut, apabila PPTKIS tidak menempatkan TKI sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati maka

PPTKIS akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan yang diatur dalam pasal 100 ayat (2) Undang-Undang PPTKILN yang berupa :

- a. Peringatan Tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan
- c. Pencabutan Izin
- d. Pembatalan keberangkatan calon TKI
- e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.⁸⁰

PPTKIS pada masa penempatan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantuan, sehingga yang memiliki tanggung jawab untuk memantau TKI pada masa penempatan tidak hanya pemerintah namun juga PPTKIS. Pasal 53 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur bahwa pemantauan yang dilakukan PPTKIS terhadap TKI meliputi :

- a. Nama dan alamat pengguna;
- b. Kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
- c. Pemenuhan hak-hak TKI;
- d. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI⁸¹

PPTKIS berkoordinasi dengan mitra usaha untuk memantau pengguna TKI di luar negeri, selanjutnya hasil pemantauan tersebut dilaporkan oleh PPTKIS secara berkala yaitu 6 bulan sekali kepada Menteri dan kepala BNP2TKI.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

⁸¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882.

D. Tanggung Jawab Pemerintah dan PPTKIS dalam Melindungi TKI pada Masa Purna Penempatan

Tanggung jawab pelaksana penempatan TKI dalam memberikan perlindungan pada masa purna penempatan dilakukan mulai dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal. Pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 2004 menyatakan bahwa kepulauan TKI diakibatkan karena beberapa hal, yaitu :

- a. Berakhirnya masa perjanjian kerja
- b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian berakhir
- c. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan
- d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi
- e. Meninggal dunia di negara tujuan
- f. Cuti
- g. Dideportasi oleh pemerintah setempat.⁸²

Perlindungan TKI pada purna penempatan menurut pasal 75 ayat

(2) undang-undang nomor 39 tahun 2004 meliputi :

- a. Memberikan kemudahan atau memfasilitasi kepulauan TKI
- b. Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulauan
- c. Memberikan upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan kepulauan TKI
- d. Pemerintah dapat mengatur kepulauan TKI.⁸³

Perlindungan TKI pada purna penempatan menurut pasal 26 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 meliputi :

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

⁸³ Ibid

- a. Memberikan kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI
- b. Memberikan upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal
- c. Fasilitasi pengurusan klaim asuransi
- d. Fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang
- e. Pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal
- f. Fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI
- g. Penanganan TKI yang sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.⁸⁴

Perlindungan pada masa purna penempatan menurut UU PPTKILN

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada intinya sama, hanya saja perlindungan menurut peraturan pemerintah lebih banyak memuat perlindungan masa purna penempatan yang didapatkan oleh TKI.

Pasal 27 Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI mengatur bahwa agar pemberangkatan dan pemulangan TKI lancar, maka perlu membentuk pos pelayanan dipintu-pintu embarkasi dan debarkasi tertentu. Tugas dari pos pelayanan tersebut dikoordinasikan oleh BNP2TKI yang dipimpin oleh seorang koordinator.

Pasal 56 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri mengatur :

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388.

Pos pelayanan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1)

mempunyai tugas :

- a. Memantau kedatangan TKI sesuai jadwal kepulangan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. Memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan;
- c. Melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan kepulangan, daerah asal TKI dan sebab-sebab kepulangan.
- d. Menangani TKI bermasalah berupa fasilitasi pemenuhan hak-hak TKI;
- e. Menangani TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental;
- f. Mendata dan memfasilitasi TKI yang cuti
- g. Mendata dan memfasilitasi TKI yang memperpanjang masa perjanjian kerja;
- h. Memfasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang;
- i. Melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi; dan
- j. Melakukan Monitoring kepulangan TKI sampai ke daerah asal.⁸⁵

Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa BNP2TKI memiliki tanggung jawab untuk melindungi TKI pada masa purna penempatan.

⁸⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882.

1. Tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi TKI pada masa purna penempatan

Perlindungan pemerintah terhadap TKI pada masa purna penempatan salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan atau memberikan fasilitas untuk keperluan TKI. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan kewajiban kepada pemerintah yaitu BNP2TKI untuk menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan, baik di pelabuhan pemberangkatan maupun di pelabuhan pemulangan TKI dengan memberikan fasilitas yang memenuhi syarat. Fasilitas keperluan TKI menurut pasal 26 huruf d berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang.

Selain memberikan kemudahan atau memberikan fasilitas keperluan, pemerintah juga bertanggung jawab memberikan upaya perlindungan kepada TKI yang kembali ke Indonesia agar tidak terjadi permasalahan yang timbul akibat tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan TKI dalam proses kepulangannya, perlindungan tersebut dilakukan mulai dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal TKI. Pemerintah memberikan perlindungan tersebut untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang sering muncul dalam masa purna penempatan, misalnya melindungi TKI agar tidak terjadi penipuan dan pembajakan di bandara dengan alasan para pihak tersebut akan membantu TKI

menyediakan transportasi menuju ke desa asal, penipuan dilakukan dengan menarik biaya yang sangat tinggi.⁸⁶

Pemerintah pada masa purna penempatan TKI tidak hanya bertanggung jawab melindungi TKI dengan memberikan perlindungan kemudahan atau fasilitas kepulangan serta upaya perlindungan terhadap TKI terkait kemungkinan adanya tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun pemerintah juga memantau kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI dan memberikan fasilitas kesehatan kepada TKI yang sedang sakit pada masa kepulangan serta fasilitasi hak-hak TKI. Fasilitas kesehatan yang diberikan adalah berupa perawatan kesehatan dan rehabilitasi baik fisik maupun rehabilitasi mental.

Pemerintah yang dimaksud adalah BNP2TKI, hal tersebut berdasarkan pasal 56 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri mengenai pos pelayanan TKI. Pada saat kepulangan TKI, BNP2TKI yang berkoordinasi dengan instansi terkait bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan kepulangan TKI, perlindungan tersebut dilakukan dengan melakukan pengamanan kepulangan TKI sejak di debarkasi, rumah makan/tempat singgah/*check point*, dan daerah asal TKI, apabila dalam kepulangan TKI terdapat pelanggaran atau tindak pidana maka BNP2TKI melaporkan hasil dari investigasi kepada pihak yang berwajib.

⁸⁶ Rachmad Syafa'at, Dachlan Faturrachamn (Eds.), op.cit., hlm.6

Dalam Standar Operasional pengamanan TKI disebutkan bahwa permasalahan yang sering dialami TKI adalah pemerasan, TKI tidak diantarkan sampai ke rumah atau diberangkatkan kembali ke negara penempatan, perampokan terhadap TKI dan angkutan pemulangan TKI, pelecehan seksual, tempat persinggahan dan angkutan tidak sesuai dengan tempat dan angkutan yang telah ditunjuk oleh BNP2TKI, penukaran valas dengan harga di bawah kurs, dan pencurian barang-barang milik TKI. Dari banyaknya permasalahan yang dialami TKI tersebut, maka BNP2TKI bertanggung jawab untuk melindungi TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Tanggung jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk melindungi TKI pada masa purna penempatan

Tanggung jawab PPTKIS terhadap TKI pada masa purna penempatan hampir sama dengan tanggung jawab pemerintah, PPTKIS juga bertanggung jawab melindungi TKI dengan cara memberikan kemudahan dan memberikan fasilitas kepulangan TKI, memberikan fasilitas kesehatan kepada TKI yang sakit, memberikan upaya perlindungan TKI dari kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun PPTKIS juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengurusan klaim asuransi.

Mengikuti sertakan TKI dalam program asuransi perlindungan TKI merupakan bentuk upaya hukum oleh PPTKIS, dengan adanya program asuransi apabila terjadi sengketa antara TKI dengan pihak PPTKIS maka program tersebut dapat menjadi upaya hukum non litigasi, sedangkan upaya hukum litigasi dapat dilakukan TKI dengan menuntut ganti kerugian pada pengadilan yang berkompeten atau bisa dilakukan penuntutan pembatalan perjanjian apabila TKI tersebut masih dalam masa prapenempatan.⁸⁷

Kepulauan TKI menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan tanggung jawab PPTKIS. PPTKIS bertanggung jawab melayani kepulauan TKI hingga TKI tersebut tiba di daerah asal. Untuk memastikan kepulauan TKI, maka sebelum perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna berakhir PPTKIS harus menghubungi TKI dan mitra usaha atau bisa kedua-duanya, atau pengguna, dengan waktu paling lambat adalah 3 bulan.

Jadwal kepulauan TKI harus dilaporkan oleh pihak PPTKIS secara tertulis kepada Perwakilan RI di negara penempatan atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) melalui mitra usaha atau perwakilan PPTKIS atau bisa keduanya dengan memberikan tembusan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.

Pada saat kepulauan TKI, pelayanan yang diberikan PPTKIS kepada TKI dilakukan melalui pos pelayanan TKI di pelabuhan debarkasi

⁸⁷ Yeti Kurniati, op.cit., hlm.17

dengan mengikut sertakan instansi/lembaga terkait. Tugas pos pelayanan menurut pasal 56 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Memantau kedatangan TKI sesuai jadwal kepulangan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. Memantau TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan;
- c. Melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan kepulangan, daerah asal TKI dan sebab-sebab kepulangan;
- d. Menangani TKI bermasalah berupa fasilitas pemenuhan hak-hak TKI;
- e. Menangani TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan rehabilitasi fisik dan mental;
- f. Mendata dan memfasilitasi TKI cuti;
- g. Mendata dan memfasilitasi TKI yang memperpanjang masa perjanjian kerja;
- h. Memfasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang;
- i. Melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi;
- j. Melakukan monitoring kepulangan TKI sampai ke daerah asal.⁸⁸

TKI yang pulang karena kecelakaan kerja yang menyebabkan TKI tersebut tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya lagi atau TKI yang pulang karena pemutusan hubungan kerja akibat terjadi perselisihan dengan pengguna, maka PPTKIS harus membantu untuk menyelesaikan hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Tabel 2.3

Pembagian Tanggung jawab Pemerintah dan PPTKIS untuk melindungi TKI

Masa		Bentuk Perlindungan		Tanggung Jawab	
				Pemerintah	PPTKIS
1	Prapenempatan	a	Penetapan biaya penempatan	√	
		b	Sosialisasi dan Diseminasi Informasi	√	√
		c	Peningkatan kualitas calon TKI	√	√
		d	Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI. Misalnya : -Pemerintah memberikan sanksi kepada setiap orang yang menempatkan TKI di luar negeri tanpa program asuransi. - PPTKIS Mengikutsertakan TKI pada program asuransi.	√	√
		e	Pembinaan dan Pengawasan Misalnya adalah pemerintah melakukan pembinaan bidang informasi.	√	
		f	Pemenuhan dokumen penempatan		√
		g	Penetapan kondisi dan syarat kerja		√
2	Penempatan	a	Pembinaan dan Pengawasan. Misalnya : -Pemerintah menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan. -PPTKIS berkoordinasi dengan mitra usaha untuk memantau pengguna TKI.	√	√
		b	Bantuan dan Perlindungan kekonsuleran	√	√
		c	Pemberian bantuan hukum	√	√
		d	Pembelaan atas pemenuhan hak. Misalnya : -Pemerintah memperkarakan pihak yang tidak memenuhi hak TKI. -PPTKIS membantu mengklaim asuransi TKI.	√	√
		e	Upaya diplomatik	√	
		f	Perlindungan dan Bantuan lainnya	√	
		3	Purna penempatan	a	Memberikan kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI
b	Memberikan upaya perlindungan TKI	√			
c	Memantau kepulangan TKI	√			
d	Memberikan fasilitas kesehatan TKI yang sakit pada masa kepulangan	√	√		
e	Fasilitasi pengurusan klaim asuransi	√	√		
f	Fasilitasi hak-hak TKI	√	√		





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dengan Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta adalah sebagai berikut :

a. Pada masa pra penempatan tanggung jawab pemerintah meliputi :

1. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi.
2. Pembinaan dan Pengawasan.
3. Penetapan biaya penempatan.
4. Peningkatan kualitas calon TKI.
5. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak.

b. Pada masa pra penempatan tanggung jawab PPTKIS meliputi :

1. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi.
2. Peningkatan kualitas calon TKI.
3. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI.
4. Pemenuhan dokumen penempatan.
5. Penetapan kondisi dan syarat kerja.

c. Pada masa penempatan tanggung jawab pemerintah meliputi :

1. Pembinaan dan Pengawasan.
2. Bantuan dan Perlindungan kekonsuleran.
3. Pemberian bantuan hukum.
4. Pembelaan atas pemenuhan hak.

5. Upaya diplomatik.

6. Perlindungan dan Bantuan lainnya.

d. Pada masa penempatan tanggung jawab PPTKIS meliputi :

1. Pembinaan dan Pengawasan.

2. Bantuan dan Perlindungan kekonsuleran.

3. Pemberian bantuan hukum.

4. Pembelaan atas pemenuhan hak.

e. Pada masa purna penempatan tanggung jawab pemerintah meliputi :

1. Memberikan kemudahan atau fasilitas keperluan TKI.

2. Memberikan upaya perlindungan TKI.

3. Memantau keperluan TKI.

4. Memberikan fasilitas kesehatan TKI yang sakit pada masa keperluan.

5. Fasilitasi Hak-Hak TKI

f. Pada masa purna penempatan tanggung jawab PPTKIS meliputi :

1. Memberikan kemudahan atau fasilitas keperluan TKI.

2. Memberikan fasilitas kesehatan TKI yang sakit pada masa keperluan.

3. Fasilitasi pengurusan klaim asuransi.

4. Fasilitasi hak-hak TKI.

B. SARAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI tidak diatur secara jelas pembagian tanggung jawab

antara pemerintah dengan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) sehingga menimbulkan ketidak jelasan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi TKI pada masa penempatan hingga purna penempatan yang menyebabkan terjadinya lempar tanggung jawab antara Pemerintah dengan PPTKIS dalam memberikan perlindungan kepada TKI pada saat TKI sedang menghadapi permasalahan, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu memperbaiki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai perlindungan kepada TKI dan memperjelas tanggung jawab masing-masing pelaksana penempatan TKI.

Kejelasan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan PPTKIS dapat memberikan kepastian dalam melindungi TKI, selain itu masyarakat lebih mudah memahami tanggung jawab dari masing-masing pelaksana penempatan TKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Khakim, **Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Zainal Asikin (Eds.), **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Agusmidah, **Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Dzulkifli Umar dan Jimmy P, **Kamus Hukum**, Grahamedia press, Surabaya, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

F. Soengeng Istanto, **Hukum Internasional**, UAJYogyakarta, Yogyakarta, 1994.

Hardijan Rusli, **Hukum Ketenagakerjaan Edisi Kedua**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Keni Media, Bandung, 2011.

Isrok, Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara Berjalan dalam Dunia Abstrak**, UB Press, Malang, 2010.

Inu Kencana Syafie, **Ilmu Pemerintahan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**, KonPress, 2006.

Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.

Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.

Muslan Abdurrahman, **Ketidak Patuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi**, UMM Press, Malang, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007.

Priyono Tjiptoherijanto, **Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia**, UI Press, Jakarta.

Purbacaraka, **Perihal Kaedah Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Rachmad Syafa'at, Dachlan Faturrachamn (Eds.), **Menggagas kebijakan Pro TKI Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar**, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Badan Penelitian dan Penembangan Kabupaten Blitar dengan Lappera Pustaka Utama, 2002.

Rena Yulia, **Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sendjun H.Manulang, **Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Rineka Cipta, jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.23/Men/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-104 A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri.

Jurnal :

Marhendra Handoko, **Advokasi terhadap permasalahan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri**, Pusat Pendidikan dan latihan laboratorium, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Skripsi :

Yeti Kurniati, **Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh BNP2TKI** (*online*), http://e-journal.kopertis4.or.id/file.php?file=preview_karyailmiah&id=1027&name=%20PERLINDUNGAN%20TENAGA%20KERJA.pdf, diakses 25 Desember 2015.

Internet :

BNP2TKI, BP3TKI Palembang Waspadai TPPO Lewat Pintu Keberangkatan Palembang Jambi (*online*), 2015<http://www.bnp2tki.go.id/read/10429/>, diakses 26 November 2015.

BNP2TKI, **Crisis Center** (*online*), 2011, <http://halotki.bnp2tki.go.id/ccms/#>, diakses pada 24 Oktober 2014.

Doni Bastian, **TKI Menjadi Korban, Mana Tanggung Jawab Pemerintah** (*online*), <http://www.donibastian.com/>, diakses 26 November 2015.

Hardiat Dani Satria, Mohammad Adam, **Nasib TKI Singapura Terpaksa Kerja di Luar Negeri dan Gajinya dipotong** (*online*), <http://telusur.metrotvnews.com>, diakses 27 Oktober 2015.

Henry Prajirno, **Crisis center BNP2TKI selesaikan 66,54 persen layanan pengaduan** (*online*), 2015, <http://www.bnp2tki.go.id/>, diakses pada 25 Oktober 2015.

Herdaru Purnomo, **Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia RI Masuk 4 Besar** (*online*), 2014, <http://finance.detik.com/>, diakses 24 Agustus 2015.

Kementerian, **Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, <http://www.indonesia.go.id/kementerian/kementerian-tenaga-kerja-dan-transmigrasi/194>, diakses 12 November 2015.

Muhammad Irsyadul Ibad, **Jangan Diam Ribuan TKI Dipenjara Sumaisyi Arab Saudi Tidak Diberi Makan Oleh Pemerintah Arab Saudi** (*online*), 2014, <https://www.change.org/p/>, diakses 26 November 2015.

Nikky Sirait, **UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Perlu Diubah** (*online*), 2013, <http://jaringnews.com/>, diakses 19 Oktober 2015.

Soleman Montori, **Apakah Diseminasi Informasi Itu**, (*online*), <http://www.manadokota.go.id>, diakses 25 Desember 2015.

Zamroni, **Pungli Pemulangan TKI Tanpa Dokumen di Malaysia** (*online*), 2014, <http://buruhmigran.or.id>, diakses pada 24 Oktober 2015.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%2011.pdf> (*online*), diakses tanggal 6 Desember 2015.